






**CRYPTO ASSET  
CLEARING INTERNATIONAL**

**PT. PRANATA KARYA SOLUSI**

**PERATURAN DAN TATA TERTIB KLIRING**

<b>Nomor Referensi</b>	PTT.CACI.001
<b>Versi:</b>	8.0
<b>Tanggal Ditetapkan:</b>	29 April 2026

**LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN**

Judul Dokumen	Peraturan dan Tata Tertib Kliring			
Nomor Referensi	PTT.CACI.001			
Versi Dokumen	8.0			
DIREKSI				
Disetujui oleh		<b>Andi Nirwoto</b> Direktur Utama	 Tanda Tangan	29 April 2026
		<b>Benny Yoslim</b> Direktur	 Tanda Tangan	29 April 2026
		<b>Moch Amin Nurdin</b> Direktur	 Tanda Tangan	29 April 2026

**RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN**

<b>Versi</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Detail Perubahan</b>
1.0	22 Juli 2025	N/A
2.0	9 Oktober 2025	Sebagaimana tertulis dalam Lampiran
3.0	21 Oktober 2025	Sebagaimana tertulis dalam Lampiran
4.0	22 Oktober 2025	Sebagaimana tertulis dalam Lampiran
5.0	17 November 2025	Sebagaimana tertulis dalam Lampiran
6.0	19 Januari 2026	Sebagaimana tertulis dalam Lampiran
7.0	10 April 2026	Sebagaimana tertulis dalam Lampiran
8.0	27 April 2026	Sebagaimana tertulis dalam Lampiran

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> -----	<b>3</b>
<b>BAB I – DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM</b> -----	<b>4</b>
Pasal 1 - Definisi-----	5
Pasal 2 – Ketentuan Umum-----	9
Pasal 2A - Pemisahan Ekosistem dan Non-Cross Settlement-----	10
<b>BAB II - KEANGGOTAAN DAN MEKANISME KLIRING</b> -----	<b>11</b>
Pasal 3 – Persyaratan Umum-----	11
Pasal 4 – Persyaratan Permodalan-----	11
Pasal 5 – Persyaratan Tata Kelola Perusahaan-----	11
Pasal 6 – Persyaratan Sistem Dan Sarana Perdagangan Daring-----	13
Pasal 7 – Persyaratan Lain-----	15
Pasal 8 – Pemenuhan Persyaratan Berkelanjutan-----	15
Pasal 9 – Prosedur Permohonan, Penerimaan Dan Penolakan Anggota Kliring-----	15
Pasal 9A – Mekanisme Perpindahan Ekosistem BKK-----	17
Pasal 9B– Mekanisme Pemindahan Dana Konsumen dalam Migration Window-----	20
<b>BAB III – HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING</b> -----	<b>22</b>
Pasal 10 – Hak Anggota Kliring-----	22
Pasal 11 – Kewajiban Anggota Kliring-----	24
<b>BAB IV - MEKANISME KLIRING</b> -----	<b>32</b>
Pasal 12 - Mekanisme Rekonsiliasi Dan Rebalancing-----	32
Pasal 13 – Mekanisme Pengelolaan Dana Konsumen-----	34
Pasal 14 – Mekanisme Pengelolaan Manfaat Dana Konsumen-----	36
<b>BAB V - PENGELOLAAN ASET KEUANGAN DIGITAL</b> -----	<b>36</b>
Pasal 15 - Ketentuan Umum Pengelolaan Aset Keuangan Digital oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.-----	36
Pasal 16 - Mekanisme Pengelolaan Aset Keuangan Digital oleh Pengelola Tempat Penyimpanan-----	37
Pasal 16A - Mekanisme Pengalihan Aset Keuangan Digital pada Masa Transisi (Migration Window)-----	39
<b>BAB VI – MEKANISME PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b> -----	<b>40</b>
Pasal 17 – Kewenangan Pengawasan-----	40
Pasal 18 – Ruang Lingkup Pengawasan oleh Kliring-----	41
Pasal 19 - Mekanisme Delisting-----	42
Pasal 20 – Ruang Lingkup Pengawasan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan-----	43
Pasal 21 – Metode Pengawasan dan Evaluasi-----	43
<b>BAB VII – MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN</b> -----	<b>44</b>
Pasal 22 – Ruang Lingkup Perselisihan-----	44
Pasal 23 – Mekanisme Pengaduan, Penerimaan, dan Penanganan Internal-----	44
Pasal 24 – Mediasi & Arbitrase-----	45

Pasal 25 – Penyelesaian Sengketa Antar Anggota Kliring-----	46
Pasal 26 – Penyelesaian Sengketa Antara Anggota Kliring dengan Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan-----	46
Pasal 27 – Penyelesaian Sengketa Antara Anggota Kliring Dan Konsumen-----	47
Pasal 27A - Penyelesaian Sengketa Antara Anggota Kliring dan BKK Pengalih-----	47
Pasal 28 – Sifat Keputusan dan Keterikatan Para Pihak-----	48
<b>BAB VIII – PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN BIAYA-----</b>	<b>48</b>
Pasal 29 – Jenis-Jenis Biaya-----	48
Pasal 30 – Prinsip Dan Prosedur Penetapan Biaya-----	49
Pasal 31 – Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran-----	49
<b>BAB IX – SANKSI-----</b>	<b>49</b>
Pasal 32 – Pengenaan Sanksi Oleh Kliring-----	49
Pasal 33 – Jenis Pelanggaran-----	49
Pasal 34 – Jenis Sanksi-----	50
Pasal 35 - Pembekuan Status Keanggotaan-----	51
Pasal 36 – Prosedur Pengenaan Sanksi-----	51
Pasal 37 – Publikasi Sanksi-----	52
<b>BAB X – BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN-----</b>	<b>52</b>
Pasal 38 – Pengunduran Diri Sukarela-----	52
Pasal 38A – Prosedur Pengunduran Diri Anggota Kliring Antar Ekosistem-----	54
Pasal 39 – Pencabutan Keanggotaan oleh Kliring-----	54
Pasal 40 – Publikasi Putusan Kliring Terhadap Status Keanggotaan oleh Kliring-----	56
Pasal 41 – Penyelesaian Hak dan Kewajiban Kepada Konsumen-----	56
<b>BAB XI – KEADAAN KAHAR-----</b>	<b>57</b>
Pasal 42 – Definisi Keadaan Kahar-----	57
Pasal 43 – Kewenangan dan Komunikasi Dalam Keadaan Kahar-----	57
<b>BAB XII – KETENTUAN PENUTUP-----</b>	<b>58</b>
Pasal 44 – Pembatasan Tanggung Jawab-----	58
Pasal 45 – Ketentuan Peralihan-----	58
<b>LAMPIRAN 1-----</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN 2-----</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN 3-----</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN 4-----</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN 5-----</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN 6A-----</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN 6B-----</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN 7-----</b>	<b>72</b>

## BAB I – DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 - Definisi

Dalam Peraturan dan Tata Tertib Kliring (“PTT”) ini, istilah-istilah yang menggunakan huruf kapital memiliki arti sebagai berikut:

1. **Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto** yang selanjutnya disebut **Kliring** adalah PT Pranata Karya Solusi, suatu badan usaha yang menyediakan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital.
2. **Anggota Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital** yang selanjutnya disebut **Anggota Kliring** adalah Anggota Bursa yang mendapat hak dari Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk mendapatkan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital.
3. **Aset Keuangan Digital** adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, baik berupa aset spot maupun produk derivatif keuangan digital, yang mencakup aset kripto dan aset digital lainnya yang diatur dalam POJK 23 Tahun 2025.
4. **Konsumen** adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pedagang.
5. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disebut **OJK** adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan setiap perubahan-perubahannya.
6. **Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto** yang selanjutnya disebut **Pengelola Tempat Penyimpanan** adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan Aset Keuangan Digital.
7. **Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto** yang selanjutnya disebut **Bursa** adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan terkait perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan/atau menyediakan laporan perdagangan Aset Keuangan Digital.
8. **Bursa, Kliring dan Kustodian** yang selanjutnya disebut sebagai **BKK** merujuk kepada ekosistem Penyelenggara Aset Keuangan Digital yang terdiri Bursa, Kliring, dan Pengelola Tempat Penyimpanan.

9. **BKK Pengalih** adalah ekosistem yang terdiri atas Bursa, Kliring, serta Pengelola Tempat Penyimpanan yang melakukan pengalihan fungsi pengawasan, penjaminan, dan penyelesaian Aset Keuangan Digital kepada ekosistem lain sehubungan dengan perpindahan keanggotaan.
10. **Pemohon** adalah pihak (baik Pedagang maupun Calon Pedagang) yang mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Kliring.
11. **Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian** atau **PTT** adalah peraturan dan tata tertib yang diterbitkan oleh Kliring mengenai perdagangan di dalam Pasar Aset Keuangan Digital berikut perubahan dan/atau penambahannya yang diberlakukan dari waktu ke waktu dengan persetujuan OJK.
12. **BKK Penerima** adalah ekosistem yang terdiri atas Bursa, Kliring, serta Pengelola Tempat Penyimpanan yang melakukan penerimaan fungsi pengawasan, penjaminan, dan penyelesaian Aset Keuangan Digital yang berasal dari ekosistem lain sehubungan dengan perpindahan keanggotaan.
13. **Pelanggaran** adalah setiap kegagalan, ketidakpatuhan dan/atau kelalaian Anggota Kliring dalam memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, PTT, maupun setiap keputusan dan/atau ketetapan Bursa, Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE), Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB).
14. **Wallet** adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan Aset Keuangan Digital.
15. **Aset Kripto** adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan dan/atau dialihkan secara elektronik, juga dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).
16. **Komite Bursa Aset Keuangan Digital** yang selanjutnya disebut **Komite Bursa** adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan Bursa melalui Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB), beranggotakan pihak yang memiliki keahlian terkait, dengan tugas memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada Direksi, baik diminta maupun tidak.
17. **Hari Bursa** adalah setiap hari (Senin sampai dengan Minggu), termasuk Hari Libur Nasional, dimana Bursa beroperasi, kecuali hari yang diumumkan oleh Bursa sebagai hari dimana Bursa tidak beroperasi.
18. **Surat Edaran** atau **SE** adalah pemberitahuan tertulis yang diterbitkan oleh Kliring kepada seluruh Anggota Kliring mengenai penjelasan, petunjuk, atau arahan pelaksanaan atas ketentuan PTT dan dilaporkan kepada OJK.

19. **Formulir Pendaftaran Keanggotaan Kliring** yang selanjutnya disebut **Formulir Pendaftaran** adalah formulir pendaftaran untuk menjadi Anggota Kliring yang dilengkapi oleh Pemohon, yang formatnya dapat diunduh pada website Kliring.
20. **Izin Usaha Pedagang Aset Keuangan Digital** yang selanjutnya disebut **Izin PAKD** adalah izin usaha Pedagang yang diterbitkan oleh OJK.
21. **Direksi** adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum lain.
22. **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)** adalah lembaga penyelesaian sengketa yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan penyelesaian Sengketa antara Kliring dan Pedagang, Pedagang dengan Pedagang dan/atau Konsumen dengan Pedagang di luar pengadilan.
23. **Surat Keputusan** atau **SK** adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Kliring dalam lingkup kewenangannya, berisi kebijakan yang mengikat secara hukum bagi Anggota Kliring, dan dilaporkan kepada OJK.
24. **POJK AKD AK** adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 berikut perubahannya.
25. **Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)** adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
26. **Migration Window** adalah periode waktu yang ditetapkan bersama oleh BKK Pengalih dan BKK Penerima, untuk memfasilitasi perpindahan keanggotaan Anggota Bursa dan Anggota Kliring, yang mencakup pengalihan Aset Keuangan Digital antar Pengelola Tempat Penyimpanan, perpindahan dana Konsumen antar Kliring, dan perpindahan posisi perdagangan antar Bursa, yang dilakukan secara institusional sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh BKK Pengalih dan BKK Penerima.
27. **Sistem Kliring** adalah sistem dan/atau sarana Kliring yang terhubung dengan platform Anggota Kliring, Bursa, dan Pengelola Tempat Penyimpanan yang berfungsi untuk melakukan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset keuangan Digital dan menerima laporan transaksi dana dan Aset Keuangan Digital dari Anggota Kliring.
28. **Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK)** adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Kliring kepada Anggota Kliring sebagai tanda bukti keanggotaan Pedagang dalam Kliring yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

29. **Dewan Komisaris** adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
30. **Surat Keputusan Bersama (SKB)** adalah Surat Keputusan yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Kliring, Bursa dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan dan dilaporkan kepada OJK.
31. **Tanda Daftar Keanggotaan (TDK)** adalah tanda daftar keanggotaan yang dikeluarkan oleh Kliring sebelum Pemohon mendapatkan SPAK, untuk keperluan Pemohon mendapatkan izin Pedagang dari OJK.
32. **Cidera Janji** adalah kegagalan pemenuhan segala kewajiban oleh Anggota Kliring terhadap pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsumen, terkait transaksi Aset Keuangan Digital dan Pelanggaran yang dilakukan Anggota Kliring dalam pelaksanaan transaksi Aset Keuangan Digital.
33. **Cold Wallet** adalah *Wallet* yang tidak terhubung ke internet sebagaimana diatur POJK AKD AK.
34. **Sistem Penyimpanan** adalah sistem dan/atau sarana Pengelola Tempat Penyimpanan yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyimpanan Aset Keuangan Digital secara aman, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.
35. **Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital** adalah Bursa, Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan, Pedagang, dan pihak lain yang ditetapkan oleh OJK.
36. **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)** adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
37. **Hot Wallet** adalah *Wallet* yang terhubung ke jaringan internet sebagaimana diatur dalam POJK AKD AK.
38. **Pasar Aset Keuangan Digital** adalah kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan Aset Keuangan Digital, yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.
39. **POJK 22/2023** adalah Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, termasuk setiap peraturan pelaksanaannya dan perubahannya.
40. **Surat Edaran Bersama (SEB)** adalah Surat Edaran yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Kliring, Bursa dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan dan dilaporkan kepada OJK.
41. **Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)** adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

42. **Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)** adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pendanaan terorisme.
43. **Calon Pedagang** adalah badan usaha yang saat mengajukan permohonan menjadi Anggota Kliring, masih dalam proses pengajuan permohonan izin usaha sebagai Pedagang kepada OJK.
44. **Pedagang Aset Keuangan Digital (Pedagang)** adalah badan usaha yang melakukan perdagangan Aset Keuangan Digital, baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Konsumen.
45. **POJK 61/2020** adalah Peraturan OJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, termasuk setiap peraturan pelaksanaannya dan perubahannya.
46. **Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan PPSPM (APUPPT dan PPSPM)** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai program APU PPT PPSPM di sektor jasa keuangan termasuk setiap peraturan pelaksanaannya dan perubahannya.
47. **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)** adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, termasuk setiap peraturan pelaksanaannya dan perubahannya.
48. **POJK 8/2023** adalah Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, termasuk setiap peraturan pelaksanaannya dan perubahannya.

## **Pasal 2 – Ketentuan Umum**

1. PTT ini ditafsirkan menurut dan tunduk pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal terdapat perselisihan yang terkait dengan PTT ini antara Kliring dan Anggota Kliring, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, namun apabila sengketa tidak dapat diselesaikan maka akan menggunakan sarana penyelesaian perselisihan melalui LAPS SJK sebagaimana diatur dalam Bab VII tentang Penyelesaian Perselisihan.
2. Kliring atau setiap pihak yang berwenang bertindak atas nama Kliring termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Komite Bursa dan pegawai Kliring dikecualikan terhadap setiap tanggung jawab pidana atau perdata atas tindakan yang dilakukan secara sah (termasuk setiap pernyataan yang dibuat) atau tidak dilakukan, sepanjang

dapat dibuktikan tindakan tersebut dilaksanakan dengan itikad baik, kehati-hatian dan dalam batas kewajaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan wewenang dan kewajiban Kliring berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PTT, dan/atau ketentuan Kliring lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada SE, SEB, SK dan/atau SKK.

3. Setiap Anggota Kliring dianggap telah mengetahui setiap perubahan atas PTT, setiap SE, SEB, SK dan/atau SKB pada saat telah diumumkan oleh Kliring pada *website* Kliring, dan/atau dikirimkan secara patut kepada Anggota Kliring (sebagaimana relevan) dan berkewajiban untuk melaksanakan setiap ketentuan dalam PTT, SE, SEB, SK dan/atau SKB tersebut.
4. Kliring dapat dari waktu ke waktu melakukan perubahan, penambahan dan/atau pencabutan ketentuan di dalam PTT, SE, SEB, SK dan/atau SKB, apabila dipandang perlu oleh Kliring. Setiap perubahan ketentuan di dalam PTT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal diperlukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bursa, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan/atau Anggota Kliring.
5. Apabila terdapat salah satu atau sebagian ketentuan dalam PTT ini yang tidak sesuai, dan/atau tidak dapat diberlakukan dikarenakan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan atau keputusan otoritas regulator di Indonesia, maka salah satu atau sebagian ketentuan yang relevan dalam PTT ini akan menjadi tidak berlaku tanpa mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan dari ketentuan lainnya dalam PTT ini.
6. Kliring dapat mengungkapkan informasi mengenai atau berkaitan dengan Anggota Kliring, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi yang berkenaan dengan aspek transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital, dalam kaitannya dengan kewajiban Kliring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan hal tersebut.
7. Kliring dapat mengungkapkan kepada OJK dan/atau lembaga pemerintah lainnya yang berwenang, atas permintaan resmi OJK dan/atau lembaga pemerintahan lainnya yang berwenang tersebut, setiap informasi dan/atau dokumen persyaratan terkait dengan Anggota Kliring.

## **Pasal 2A - Pemisahan Ekosistem dan *Non-Cross Settlement***

1. Kliring menyelenggarakan jasa penyelesaian transaksi (*settlement*) dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dalam satu ekosistem terintegrasi yang terdiri dari Bursa, Kliring, dan Pengelola Tempat Penyimpanan.
2. Penyelesaian transaksi (*settlement*) atas seluruh kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital yang dilaporkan kepada Kliring hanya dilakukan dalam ekosistem BKK ini serta tidak terdapat mekanisme penyelesaian transaksi lintas ekosistem BKK (*non-cross ecosystem settlement*).

3. Anggota Kliring dilarang melakukan atau memfasilitasi penyelesaian transaksi Konsumen yang melintas antara ekosistem BKK ini dengan ekosistem BKK lain yang beroperasi secara terpisah.

## **BAB II - KEANGGOTAAN DAN MEKANISME KLIRING**

### **Pasal 3 – Persyaratan Umum**

Pemohon wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: .

1. Badan hukum Pemohon berbentuk perseroan terbatas.
2. Bagi Pemohon yang telah memiliki Izin PAKD, maka melampirkan salinan Izin PAKD kepada Kliring.
3. Dalam hal terdapat lebih dari satu BKK yang beroperasi di Indonesia, Anggota Kliring hanya dapat terdaftar sebagai anggota pada satu BKK dalam satu waktu (*single membership*), kecuali ditentukan lain oleh OJK.

### **Pasal 4 – Persyaratan Permodalan**

1. Pemohon wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah). Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan akta anggaran dasar Pemohon yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran dan POJK AKD AK.
2. Pemohon yang telah mendapatkan Izin PAKD wajib mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir (sebagaimana relevan) Pemohon yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran dan POJK AKD AK.
3. Sumber dana untuk modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berasal dari kegiatan TPPU, TPPT, PPSPM, pinjaman, dan/atau kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan surat pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon kepada OJK untuk memperoleh Izin PAKD sesuai ketentuan POJK AKD AK atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran dan POJK AKD AK.

### **Pasal 5 – Persyaratan Tata Kelola Perusahaan**

Pemohon wajib memenuhi persyaratan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang paling sedikit mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, serta memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki struktur organisasi paling sedikit terdiri dari divisi informasi teknologi, audit, legal, pengaduan Konsumen, *client support*, akuntansi dan keuangan serta manajemen risiko sebagaimana disyaratkan dalam POJK AKD AK. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan profil perusahaan Pemohon termasuk struktur organisasi atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran;
2. Memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dengan mayoritas berstatus Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Direktur utama wajib berstatus Warga Negara Indonesia. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan (i) akta anggaran dasar Pemohon yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum, (ii) dokumen identitas Direksi, Komisaris Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran;
3. Memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan (i) akta anggaran dasar Pemohon yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum, (ii) dokumen identitas Direksi, Komisaris Pemohon atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran;
4. Seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham dan/atau pengendali wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh OJK. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran. Ketentuan ini tidak dipersyaratkan bagi Pemohon yang belum memiliki Izin PAKD;
5. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain yang bergerak di bidang perdagangan Aset Keuangan Digital untuk menghindari konflik kepentingan. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK atau dokumen lainnya atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran. Ketentuan ini tidak dipersyaratkan bagi Pemohon yang belum memiliki Izin PAKD;
6. Memiliki standar operasional prosedur (SOP) paling sedikit mengatur tentang pemasaran dan penerimaan Konsumen, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan Konsumen, dan penerapan APU, PPT serta PPSPM. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan salinan SOP atau dokumen lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran;
7. Memiliki rencana bisnis (*business plan*) yang realistis, terukur, dan berkesinambungan. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan dokumen target dan proyeksi transaksi atau dokumen lainnya yang memuat rencana kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum dalam formulir pendaftaran;

8. Memiliki dan menerapkan kebijakan serta prosedur tertulis mengenai penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*) bagi Direksi, dewan komisaris, dan pegawai. Pemenuhan atas persyaratan ini dibuktikan dengan menyampaikan dokumen kebijakan penanganan benturan kepentingan yang dapat dimuat dalam standar operasional prosedur (SOP), pedoman tata kelola, atau dokumen lainnya sebagaimana yang tercantum dalam formulir pendaftaran; dan
9. Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK yang mengatur Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang dibuktikan dengan menyampaikan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran.

### **Pasal 6 – Persyaratan Sistem Dan Sarana Perdagangan Daring**

1. Pemohon wajib memenuhi persyaratan sistem dan sarana perdagangan daring yang terhubung dengan Bursa, Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan:
  - a. Memenuhi standar spesifikasi teknis dan fungsi, kapasitas minimum dan parameter kinerja sistem perdagangan yang terintegrasi dengan sistem Bursa, Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis dan fungsi kapasitas minimum, dan parameter kinerja sistem perdagangan Anggota Kliring dalam konteks konektivitas dengan Sistem Kliring dapat diatur lebih lanjut dalam SE dan/atau SEB.
  - b. Memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP). Dalam hal tidak memiliki pegawai tersebut, dapat bekerja sama dengan (i) lembaga yang memiliki tenaga ahli atau (ii) tenaga ahli, yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP);
  - c. Memiliki sertifikasi standar internasional terkait sistem manajemen keamanan informasi yang dapat dibuktikan dengan melampirkan Salinan Sertifikat ISO 27001:2022 yang masih berlaku dari lembaga terakreditasi;
  - d. Memiliki fungsi perlindungan akses data keuangan dan data transaksi setiap Konsumen;
  - e. Memiliki rencana kelangsungan bisnis (*business continuity plan*) dan rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery Plan*) yang diuji secara berkala;
  - f. Memiliki pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) (i) yang berada di Indonesia dengan lokasi paling dekat 20 (dua puluh) kilometer dengan lokasi server utama (*data center*); atau (ii) menggunakan server atau cloud server yang memadai dan memiliki sertifikasi standar internasional terkait sistem manajemen keamanan informasi;
  - g. Menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun terakhir secara berturut-turut;
  - h. Memelihara rekam jejak transaksi paling singkat 6 (enam) bulan terakhir;

- i. Menempatkan infrastruktur utama dan cadangannya di Indonesia dengan dukungan sarana dan prasarana yang menjamin kesinambungan operasional; dan
    - j. Memiliki hasil audit sistem dan sarana perdagangan daring dari lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi;
    - k. Memiliki arsitektur sistem yang aman, andal, dan terukur dengan kemampuan pemrosesan transaksi yang konsisten dan tidak mengakibatkan keterlambatan transaksi;
    - l. Memiliki tanda daftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat; dan
    - m. Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK AKD AK.
2. Pemohon wajib memiliki, menguasai, dan mengendalikan sistem perdagangan yang memenuhi standar minimum sebagaimana diatur oleh POJK AKD AK, serta Pedoman Keamanan Siber Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang diterbitkan oleh OJK ("**Pedoman Keamanan Siber**"), sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK.
3. Pemohon wajib memastikan bahwa sistem perdagangan elektroniknya memenuhi aspek berikut ini:
  - a. **Keamanan:** Sistem harus dilengkapi dengan fitur keamanan berlapis, termasuk enkripsi data, otentikasi multi-faktor bagi Konsumen, dan perlindungan terhadap serangan siber. Sistem wajib memiliki fungsi untuk melindungi akses data keuangan dan data transaksi setiap Konsumen.
  - b. **Kapasitas:** Sistem harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani volume transaksi yang tinggi, terutama pada saat volatilitas pasar meningkat, untuk menghindari kegagalan sistem atau kelambatan eksekusi.
  - c. **Keandalan:** Sistem harus andal, dengan tingkat ketersediaan (*uptime*) yang tinggi dan latensi (*latency*) yang rendah, serta beroperasi secara akurat, daring, dan *real-time*.
4. Sistem Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal ini paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memiliki arsitektur sistem yang aman, andal, dan terukur dengan kemampuan pemrosesan transaksi yang konsisten dan tidak mengakibatkan keterlambatan transaksi;
  - b. Menyediakan mekanisme autentikasi berlapis untuk akses pengguna, baik internal maupun eksternal;
  - c. Dilengkapi dengan pencatatan transaksi (*audit trail*) yang lengkap, terintegrasi, dan tidak dapat diubah (*immutable*);

- d. Memiliki kapasitas penyimpanan dan pemrosesan data yang mampu menampung volume transaksi;
  - e. Mampu melakukan sinkronisasi *real-time* dengan sistem Bursa dan pihak terkait lainnya (Pengelola Tempat Penyimpanan, Kliring, dan OJK jika diminta).
5. Pemenuhan atas persyaratan sebagaimana ayat (1) sampai dengan (5) diatas dibuktikan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) PTT ini.

### **Pasal 7 – Persyaratan Lain**

1. Pemohon juga wajib menyampaikan :
  - a. Nomor Rekening dan nama bank umum yang bekerja sama dengan Kliring.
  - b. Riwayat volume transaksi Pemohon 3 (tiga) tahun terakhir (bila ada) dan proyeksi volume transaksi 3 (tiga) tahun selanjutnya;
  - c. Salinan dokumen perjanjian dengan penyedia layanan penyimpanan Aset Keuangan digital;
  - d. Menandatangani dan menyampaikan perjanjian keanggotaan dan pakta integritas yang disediakan oleh Kliring; dan
  - e. Memenuhi persyaratan - persyaratan lainnya sebagaimana yang diatur dalam POJK AKD AK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Perdagangan Aset keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
2. Pengajuan oleh Pemohon untuk memperoleh persetujuan sebagai Anggota Kliring dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai Anggota Bursa.

### **Pasal 8 – Pemenuhan Persyaratan Berkelanjutan**

Anggota Kliring wajib tetap memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 selama status keanggotaannya masih berlaku.

### **Pasal 9 – Prosedur Permohonan, Penerimaan Dan Penolakan Anggota Kliring**

1. Pemohon wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Pendaftaran, serta seluruh dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan persyaratan Anggota Kliring sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, serta dokumen-dokumen lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Pendaftaran (“**Dokumen Persyaratan**”).

2. Pemohon wajib menyampaikan kepada Kliring seluruh Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 baik secara *softcopy* melalui alamat email [membership.support@caci.id](mailto:membership.support@caci.id) maupun *hardcopy* yang ditujukan kepada alamat korespondensi yang akan disampaikan lebih lanjut oleh Kliring melalui SE dan/atau *website* resmi Kliring.
3. Jika diperlukan, Kliring dapat meminta tambahan dan/atau penyesuaian Dokumen Persyaratan kepada Pemohon.
4. Dalam hal Kliring telah menerima lengkap Dokumen Persyaratan, Kliring memulai proses verifikasi Dokumen Persyaratan. Kliring akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon bahwa Dokumen Persyaratan permohonan sudah lengkap, dan Kliring akan melanjutkan ke tahap verifikasi dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Bursa sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Dalam kondisi tertentu dimana Kliring menilai perlu untuk melakukan perpanjangan waktu, Kliring menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon dan menyebutkan estimasi waktu yang dibutuhkan.
5. Dalam rangka melakukan verifikasi Dokumen Persyaratan sebagaimana Pasal 9 ayat (4), Kliring juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap Platform Pemohon dalam rangka integrasi dengan Sistem Kliring ("**Pemeriksaan Fisik**"). Pemeriksaan Fisik termasuk namun tidak terbatas pada verifikasi keberadaan kantor utama, proses *sandbox* sistem dan kesiapan infrastruktur serta sistem Pemohon.
6. Bila verifikasi Dokumen Persyaratan dan Pemeriksaan Fisik telah sesuai dan selesai, maka Kliring akan menuangkan hal tersebut dalam suatu berita acara.
7. Kliring akan menetapkan Pemohon sebagai Anggota Kliring yang dibuktikan dengan penerbitan SPAK oleh Kliring kepada Anggota Kliring. Kliring menerbitkan SPAK berdasarkan rekomendasi dari Komite Bursa.
8. Bagi Pemohon yang belum memiliki Izin PAKD saat pengajuan permohonan keanggotaan, maka:
  - a. Kliring akan menerbitkan (i) TDK sebagai pemenuhan persyaratan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Izin PAKD;
  - b. Kliring menerbitkan TDK sebagaimana huruf a) di atas berdasarkan rekomendasi dari Komite Bursa dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa sejak tanggal berita acara verifikasi Dokumen Persyaratan dan Pemeriksaan Fisik telah dinyatakan sesuai dan selesai oleh Kliring.
  - c. TDK yang diterbitkan oleh Kliring akan diserahkan kepada Pemohon melalui media surat elektronik dan dokumen fisik.
  - d. Setelah mendapatkan TDK, Pemohon wajib untuk menyampaikan TDK sebagai pemenuhan persyaratan Izin PAKD kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) Pasal ini, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal yang tercantum dalam TDK.
  - e. Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan TDK kepada OJK dalam jangka

waktu yang diatur dalam huruf (d) di atas, maka TDK atas nama Pemohon dinyatakan batal dan tidak lagi berlaku.

- f. Pemohon yang telah mendapatkan Izin PAKD, secara otomatis mendapatkan status sebagai Anggota Kliring. Kliring menerbitkan SPAK dalam waktu 1x24 jam setelah menerima salinan Izin PAKD dari OJK dengan tanggal efektif keanggotaan mengikuti tanggal yang tercantum dalam Izin PAKD.
9. SPAK yang diterbitkan oleh Kliring akan diunggah pada *website* Kliring.
  10. Kliring dapat memutuskan untuk menolak atau menyetujui permohonan dari Pemohon.
  11. Penolakan permohonan Pemohon oleh Kliring disampaikan secara tertulis dalam bentuk SK, disertai dengan penjelasan dari penolakan tersebut. Penolakan permohonan Pemohon oleh Kliring dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Bursa.
  12. Pemohon yang ditolak oleh Kliring dapat mengajukan kembali permohonan menjadi Anggota Kliring dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah tanggal penolakan tersebut sebagaimana ayat (10).

#### **Pasal 9A – Mekanisme Perpindahan Ekosistem BKK**

1. Dalam hal Anggota Kliring mengajukan perpindahan keanggotaan ke ekosistem BKK lainnya, perpindahan tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan mekanisme dan *Migration Window* yang ditetapkan bersama oleh BKK Pengalih, BKK Penerima dan Anggota Kliring yang bersangkutan.
2. Proses perpindahan sebagaimana ayat (1) mencakup:
  - a. Pengalihan Aset Keuangan Digital dilakukan antar Pengelola Tempat Penyimpanan dengan cara yang disepakati bersama oleh BKK Pengalih, BKK Penerima, dan Anggota Kliring yang bersangkutan;
  - b. Perpindahan dana Konsumen dilakukan antar Kliring melalui bank umum yang telah disepakati bersama oleh BKK Pengalih, BKK Penerima dan Anggota Kliring yang bersangkutan; dan
  - c. Perpindahan posisi akhir data perdagangan (dana Konsumen dan Aset Keuangan Digital) dilakukan antar Bursa dengan posisi akhir yang disepakati oleh BKK Pengalih, BKK Penerima dan Anggota Kliring yang bersangkutan.
3. Sebelum pelaksanaan perpindahan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKK Pengalih, BKK Penerima, Anggota Kliring yang bersangkutan, dan pihak-pihak lain yang relevan:

- a. Wajib untuk menyampaikan surat permohonan pengunduran diri secara tertulis oleh Anggota Kliring kepada BKK Pengalih selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Bursa sebelum tanggal efektif perpindahan yang dikehendaki Anggota Kliring ataupun tanggal lain yang disepakati oleh Anggota Kliring, BKK Pengalih dan BKK Penerima ("**Tanggal Efektif**");
  - b. Wajib untuk melakukan serangkaian rapat koordinasi dalam rangka persiapan perpindahan keanggotaan, dimana rapat koordinasi pertama akan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah penerimaan surat permohonan pengunduran diri dari Anggota Kliring untuk menyepakati mekanisme penyelesaian kewajiban; dan
  - c. Dapat melakukan uji coba perpindahan keanggotaan, guna memastikan kelancaran pelaksanaan perpindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini.
4. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, bertujuan untuk menyepakati secara tertulis mengenai *Migration Window* sekurang-kurangnya:
- a. daftar kewajiban Anggota Kliring terhadap BKK Pengalih;
  - b. tanggal dan jam *cut-off* rekonsiliasi posisi transaksi dan kewajiban, termasuk posisi saldo aset fiat dan Aset Keuangan Digital;
  - c. tanggal efektif pengalihan Aset Keuangan Digital; dan
  - d. informasi perpindahan dana Konsumen dan pengalihan Aset Keuangan Digital termasuk rekening bank, *wallet address*, dan skenario perpindahan.

Hal-hal di atas dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang disetujui oleh para pihak.

5. Seluruh proses perpindahan dilakukan antar BKK tanpa melibatkan aktivitas perdagangan dan/atau pemindahan dana Konsumen maupun pengalihan Aset Keuangan Digital oleh Konsumen.
6. Dalam proses perpindahan keanggotaan, BKK Pengalih dan BKK Penerima memfasilitasi proses perpindahan paling banyak 1 (satu) Anggota Kliring dalam 1 (satu) hari.
7. Anggota Kliring yang mengajukan perpindahan wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban kepada BKK Pengalih, dan Konsumen (sebagaimana relevan) sebelum perpindahan dinyatakan efektif sesuai dengan kesepakatan bersama antara Anggota Kliring dengan BKK Pengalih yang ditembuskan kepada BKK Penerima.

8. Dalam hal terdapat kewajiban Anggota Kliring yang belum diselesaikan, selain kewajiban pemenuhan hak kepada BKK Pengalih, kewajiban tersebut akan beralih kepada BKK Penerima, termasuk tanggung jawab pemantauan atas pemenuhan kewajiban Anggota Kliring tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku,
9. BKK Pengalih, BKK Penerima dan Anggota Kliring yang bersangkutan menandatangani berita acara serah terima pengawasan sebagai tanda telah dipenuhinya seluruh kewajiban Anggota Kliring sebelum dilakukannya perpindahan secara efektif kepada BKK Penerima.
10. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Efektif perpindahan Anggota Kliring, BKK Pengalih bersama dengan BKK Penerima, serta Anggota Kliring yang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang relevan akan mengadakan rapat koordinasi perpindahan keanggotaan guna melakukan finalisasi perpindahan Anggota Kliring, yang akan dituangkan dalam notula kesepakatan.
11. Anggota Kliring wajib untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Konsumen terkait rencana perpindahan keanggotaan kepada BKK Penerima, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Efektif berpindahnya keanggotaan Anggota Kliring, atau sebagaimana diatur dalam *terms of use* (ketentuan pengguna) Anggota Kliring yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Informasi mengenai waktu efektif perpindahan keanggotaan BKK;
  - b. Informasi mengenai apabila ada penyesuaian biaya transaksi;
  - c. Jaminan bahwa hak, keamanan data dan aset tetap terjaga; dan
  - d. Komitmen dan tanggung jawab menjalankan perlindungan Konsumen.
12. Dalam hal Anggota Kliring menetapkan status operasional "*maintenance*" terhadap sistem perdagangan Anggota Kliring dalam rangka perpindahan sebagaimana diatur dalam pasal ini, Anggota Kliring wajib menyampaikan pemberitahuan *maintenance* tersebut ke BKK Pengalih, BKK Penerima, dan Konsumen selambat-lambatnya 7 (hari) Hari Bursa sebelum *maintenance* dilaksanakan.
13. Pemberitahuan *maintenance* oleh Anggota Kliring kepada Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (12), dapat dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan rencana perpindahan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11).
14. Batas waktu maksimal *maintenance* sebagaimana dimaksud pada ayat (12) adalah 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak penghentian operasional (*cut-off*) perdagangan.

15. Dalam hal seluruh kewajiban Anggota Kliring dalam proses perpindahan keanggotaan sebagaimana diatur dalam ayat (8) Pasal ini telah dipenuhi, maka :
  - a. Penerbitan surat pencabutan keanggotaan serta pencabutan sistem Kliring dilakukan oleh BKK Pengalih paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Efektif perpindahan; bersama-sama dengan
  - b. Penerbitan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) oleh BKK Penerima paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal efektif, yang berlaku terhitung pada tanggal efektif perpindahan.
16. Pada Tanggal Efektif perpindahan, BKK Pengalih akan menyampaikan berita acara penyelesaian pengalihan kepada Anggota Kliring yang menandakan bahwa seluruh proses pemindahan dana Konsumen dan pengalihan Aset Keuangan Digital dari BKK Pengalih kepada BKK Penerima telah selesai dilakukan.
17. Kliring berkomitmen untuk mendukung kelancaran proses migrasi dengan menyediakan data dan koordinasi yang diperlukan kepada ekosistem tujuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Selama proses *Migration Window* berlangsung, Kliring tetap wajib menjaga prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang memadai, dan perlindungan terhadap aset dan kepentingan perlindungan Konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Segala biaya yang berhubungan dengan perpindahan keanggotaan (apabila ada), hal ini akan menjadi beban Anggota Kliring dan bukan menjadi beban Konsumen.

#### **Pasal 9B– Mekanisme Pemindahan Dana Konsumen dalam *Migration Window***

1. Anggota Kliring wajib menyampaikan surat pengunduran diri (*resignation letter*) kepada BKK Pengalih sebagai dasar inisiasi dari proses pemindahan dana Konsumen. Surat pengunduran diri tersebut wajib memuat pernyataan mengenai kehendak perpindahan ekosistem dan identitas BKK Penerima yang dituju.
2. BKK Pengalih, BKK Penerima, Anggota Kliring yang bersangkutan, dan pihak - pihak lain yang relevan akan mengadakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan perpindahan keanggotaan dan kesepakatan kewajiban Anggota Kliring bersangkutan. Dalam rapat ini, salah satunya, akan disepakati hari dan waktu pelaksanaan perpindahan keanggotaan serta dana dan aset konsumen.
3. Anggota Kliring wajib menyelesaikan seluruh kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan kewajiban yang diterbitkan oleh BKK Pengalih. Penyelesaian kewajiban dimaksud wajib diselesaikan oleh Anggota Kliring pada waktu yang telah disepakati sejak diterimanya surat pemberitahuan kewajiban.

4. Dalam hal kewajiban Anggota Kliring timbul akibat adanya saldo negatif (*negative balance*), Anggota Kliring wajib melakukan penyelesaian terlebih dahulu kepada BKK Pengalih.
5. Setelah seluruh kewajiban Anggota Kliring berdasarkan surat pemberitahuan kewajiban telah diselesaikan, BKK Pengalih, BKK Penerima, dan Anggota Kliring yang bersangkutan secara bersama-sama wajib menandatangani dokumen kesepakatan yang mencantumkan minimal waktu *cut off* beserta daftar kewajiban yang akan dialihkan kepada BKK Penerima.
6. Anggota Kliring dapat mengumumkan *maintenance* operasional kepada Konsumen sesuai waktu *cut off* yang telah disepakati dalam dokumen kesepakatan dimaksud dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 9A.
7. Anggota Kliring wajib melakukan *routing* pelaporan transaksi, kanal pembayaran dan *Payment Gateway* pada BKK Penerima pada waktu *cut-off* yang telah disepakati dalam dokumen kesepakatan.
8. Pada hari pelaksanaan perpindahan dana Konsumen dan pengalihan Aset Keuangan Digital:
  - a. Perpindahan dana Konsumen dan pengalihan Aset Keuangan Digital akan dilaksanakan berdasarkan waktu yang disepakati oleh BKK Pengalih, BKK Penerima, Anggota Kliring yang bersangkutan, serta pihak-pihak lain yang relevan;
  - b. BKK Pengalih menyampaikan nilai saldo Dana Konsumen dan Aset Keuangan Digital berdasarkan hasil rekonsiliasi pada pukul 23.59 WIB pada hari sebelumnya;
  - c. BKK Pengalih melakukan transfer dana Konsumen sesuai dengan nilai saldo berdasarkan *statement* yang tertera pada hasil rekonsiliasi terakhir pada hari sebelumnya;
  - d. Dalam hal Anggota Kliring telah menerapkan skema penyimpanan penuh, BKK Pengalih akan melakukan pengalihan Aset Keuangan Digital sesuai dengan nilai saldo yang ada di *wallet* tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital Anggota Kliring; dan
  - e. Dalam hal Anggota Kliring belum menerapkan skema penyimpanan penuh, Anggota Kliring wajib melakukan pencabutan akses BKK Pengalih dari *wallet* tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital Anggota Kliring.
9. Setelah dana Konsumen dan Aset Keuangan Digital Konsumen diterima dan diverifikasi oleh BKK Penerima maka BKK Penerima, BKK Pengalih, dan Anggota Kliring yang bersangkutan menandatangani berita acara serah terima pengawasan. Berita acara serah terima pengawasan dimaksud merupakan bukti sah penyelesaian proses pemindahan dana Konsumen dan pengalihan Aset Keuangan Digital milik Konsumen antar ekosistem BKK.

10. Setelah berita acara serah terima pengawasan ditandatangani, Anggota Kliring wajib memastikan seluruh sistem perdagangannya telah terhubung dengan ekosistem BKK Penerima sebelum kembali beroperasi. Anggota Kliring dinyatakan beroperasi kembali dalam ekosistem BKK Penerima setelah seluruh tahapan sebagaimana pasal ini selesai dilaksanakan.
11. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai format dokumen, tata cara komunikasi antar BKK, dan prosedur penanganan selisih dalam proses rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam pasal ini ditetapkan dalam SKB dan dilaporkan kepada OJK.

### **BAB III – HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING**

#### **Pasal 10 – Hak Anggota Kliring**

Setiap Anggota Kliring yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan disetujui status anggotanya berhak untuk:

1. Memperoleh akses penggunaan fasilitas Sistem Kliring sesuai kapasitas dan hak Anggota Kliring sebagaimana diatur dalam PTT ini.
2. Pelatihan, Edukasi, dan Literasi Pasar
  - a. Mengikuti program edukasi, pelatihan, dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kliring untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait ketentuan, sistem, dan perkembangan pasar Aset Keuangan Digital;
  - b. Melibatkan Kliring dalam kegiatan literasi atau edukasi yang dilakukan oleh Anggota Kliring untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap industri Aset Keuangan Digital;
  - c. Berpartisipasi dalam program literasi dan edukasi yang diadakan oleh Kliring.
3. Masukan dan Keterlibatan dalam Pengembangan Kliring
  - a. Berpartisipasi dalam forum konsultasi atau diskusi yang diselenggarakan oleh Kliring terkait pembaruan peraturan, pengawasan, dan pengembangan industri;
  - b. Berhak untuk menerima informasi dari Kliring mengenai posisi kliring, rincian perhitungan kewajiban margin, status penyelesaian transaksi, serta informasi lain yang relevan dengan aktivitas Kliring;
  - c. Dapat mengusulkan jenis atau mekanisme transaksi Aset Keuangan Digital yang akan dikaji bersama dengan Kliring dan Bursa melalui Komite Bursa untuk selanjutnya dimintakan persetujuan dari OJK.

#### 4. Pelayanan Teknis dan Operasional

- a. Mendapatkan dukungan teknis dan operasional dari Kliring dalam penggunaan Sistem Kliring, termasuk bantuan dalam hal terjadi gangguan teknis maupun gangguan konektivitas Sistem Kliring;
- b. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Kliring atas persetujuan terlebih dahulu, guna kelancaran pelaksanaan transaksi serta proses penjaminan dan penyelesaian transaksi;
- c. Berhak untuk meminta diselenggarakan proses perhitungan atau rekonsiliasi *ad-hoc* sesuai jadwal yang ditentukan oleh Kliring.

#### 5. Penyimpanan Aset Keuangan Digital pada Pengelola Tempat Penyimpanan

- a. Memperoleh layanan penyimpanan Aset Keuangan Digital milik Konsumen dengan tingkat keamanan berlapis sesuai standar yang ditetapkan dalam POJK AKD AK;
- b. Mendapatkan jaminan penyimpanan berjalan baik dan setiap saat dilakukan pemutakhiran sistem keamanan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan untuk menjamin terselenggaranya penyimpanan dan pengalihan Aset Keuangan Digital yang aman;
- c. Mendapatkan penyimpanan Aset Keuangan Digital yang ditempatkan oleh Anggota Kliring pada penyimpanan data terpisah untuk setiap Anggota Kliring;
- d. Menerima bukti atas penyimpanan dan serah Aset Keuangan Digital;
- e. Memperoleh laporan pencatatan atas Aset Keuangan Digital yang disimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan;
- f. Mendapatkan pencatatan yang akurat atas Aset Keuangan Digital di *wallet* atas nama Anggota Kliring;
- g. Menerima proses pengalihan Aset Keuangan Digital dan pencatatan sesuai dengan transaksi yang terjadi;
- h. Menerima pertanggungjawaban atas kehilangan Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang disimpannya;
- i. Menerima jaminan pemisahan antara Aset Keuangan Digital milik Konsumen dan milik Pengelola Tempat Penyimpanan, termasuk dalam pembukuan dan pencatatan Pengelola Tempat Penyimpanan; dan
- j. Mendapat pelayanan dari tim pendukung Pengelola Tempat Penyimpanan secara 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) Hari Bursa dalam 1 (satu) minggu.

6. Dukungan Penyelesaian Sengketa

- a. Mendapatkan fasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul antar Anggota Kliring, antara Anggota Kliring dengan Kliring, maupun antara Anggota Kliring dengan Konsumen;
- b. Berhak untuk meminta difasilitasi apabila terdapat sengketa antara (i) Anggota Kliring dengan sesama Anggota Kliring, (ii) Anggota Kliring dengan Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan, dan (iii) Anggota Kliring dengan Konsumen.

7. Lainnya

- a. Mendapatkan informasi dari Kliring berkaitan dengan perubahan ketentuan PTT.
  - b. Mendapatkan informasi dari Kliring berkaitan dengan SE, SEB, SK dan/atau SKB.
  - c. Mendapatkan Dukungan penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab VII di PTT ini.
8. Berhak untuk mendapatkan *sharing revenue* dari giro dan/atau deposito bank penyimpan dana konsumen, sesuai dengan besaran yang akan diatur lebih lanjut oleh Kliring melalui SEB.

**Pasal 11 – Kewajiban Anggota Kliring**

Setiap Anggota Kliring yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan disetujui status anggotanya wajib untuk:

1. Kepatuhan Umum

- a. Tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan dalam PTT ini, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku terhadap Pedagang, termasuk namun tidak terbatas kepada POJK AKD AK, serta peraturan terkait APU, PPT, dan PPSPM;
- b. Menjaga integritas, kewajaran, dan efisiensi pasar serta tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang dalam (*insider trading*);
- c. Bertanggung jawab secara penuh atas penyelesaian seluruh transaksi yang dilakukan, baik untuk kepentingan Konsumen maupun untuk kepentingan sendiri;
- d. Secara berkelanjutan memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Bab II - Keanggotaan dan Mekanisme Kliring;

- e. Menjaga kerahasiaan dan keamanan *User ID* dan *password* yang diberikan oleh Kliring dan bertanggung jawab penuh atas segala aktivitas yang terjadi menggunakan kredensial tersebut;
  - f. Menjalankan kegiatan usaha secara transparan, jujur, dan profesional, serta memastikan bahwa seluruh pegawainya memahami dan melaksanakan kewajiban kepatuhan terhadap POJK AKD AK dan PTT;
  - g. Memenuhi ketentuan penyimpanan *cold* dan *hot Wallet* Aset Keuangan Digital sesuai dengan ketentuan POJK AKD AK;
  - h. Memenuhi ketentuan penempatan dana pada Kliring sesuai dengan ketentuan POJK AKD AK;
  - i. Bekerja sama sepenuhnya dalam setiap proses pemeriksaan dan/atau audit yang dilakukan oleh Kliring maupun OJK;
  - j. Memenuhi kewajiban pembayaran atas biaya-biaya sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 29 PTT ini.
2. Setiap Anggota Kliring bertanggung jawab secara penuh dan tanpa syarat atas penyelesaian seluruh transaksi yang didaftarkan ke Kliring, baik yang dilakukan untuk kepentingan sendiri (*proprietary*) maupun untuk kepentingan Konsumennya. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga manapun.
  3. Setiap Anggota Kliring wajib bekerja sama sepenuhnya dengan Kliring dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan manajemen risiko, termasuk memberikan akses dan informasi yang diperlukan.
  4. Menjunjung tinggi etika dalam melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi, yang mencakup:
    - a. Memiliki dan menunjukkan integritas serta perilaku perdagangan yang baik dan jujur.
    - b. Bertindak secara profesional sesuai dengan standar keahlian, kehati-hatian, dan ketelitian yang tepat.
    - c. Menahan diri dari setiap tindakan atau perbuatan yang dapat mencederai atau merusak reputasi Kliring serta industri Pasar Aset Keuangan Digital secara keseluruhan.
  5. Kewajiban Operasional dan Kepatuhan
    - a. Wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta PPSPM, sesuai dengan peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku.
    - b. Wajib melaporkan setiap Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK dan memenuhi kewajiban pelaporan lain yang relevan.

- c. Wajib berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Kliring, OJK, atau otoritas pemerintah lainnya.
  - d. Apabila mendapatkan persetujuan dari OJK atas perubahan atau penambahan kegiatan usaha, Anggota Kliring wajib segera menginformasikan hal tersebut kepada Kliring.
  - e. Wajib memiliki perjanjian kerja sama yang aktif dengan Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah dipadankan dengan Sistem Kliring.
  - f. Wajib melakukan pembatasan akses (*whitelist*) alamat IP (*IP Address*) terhadap kanal pembayaran yang dipergunakan dalam penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital.
6. Kewajiban Perlindungan Aset dan Dana Konsumen
- a. Anggota Kliring wajib menjaga keamanan dan bertanggung jawab jika terjadi kehilangan Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang disimpan oleh Anggota Kliring.
  - b. Wajib menempatkan Aset Keuangan Digital yang terkait dengan transaksi konsumen pada Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah dipadankan dengan Sistem Kliring sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. Anggota Kliring wajib menempatkan 100% (seratus persen) dari total dana milik Konsumen pada Kliring, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (7) POJK AKD AK.
  - d. Dalam hal penerimaan dana (*deposit*) Anggota Kliring wajib:
    - (i) memastikan bahwa setiap setoran dana hanya berasal dari rekening bank atau instrumen pembayaran lain yang terdaftar dan telah melalui proses verifikasi atas nama Konsumen yang bersangkutan.
    - (ii) menolak setoran dalam bentuk tunai atau setoran dari rekening pihak ketiga yang namanya tidak sesuai dengan identitas Konsumen yang terdaftar, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (6) POJK AKD AK.
  - e. Dalam hal penarikan dana (*withdrawal*) Anggota Kliring wajib:
    - (i) hanya memproses permintaan penarikan dana oleh konsumen ke rekening bank atau instrumen pembayaran lain yang telah terverifikasi dan terdaftar atas nama Konsumen yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (5) POJK AKD AK.
    - (ii) memenuhi permintaan penarikan dana yang sah sesuai dengan jangka waktu layanan (*Service Level Agreement*) sebagaimana diatur dalam SE.

- f. Dalam hal terjadi insiden siber Anggota Kliring wajib:
- (i) Melakukan penandaan (*flagging*) terhadap *Wallet* Aset Keuangan Digital yang dicurigai. Hal ini bertujuan untuk mencegah perpindahan Aset Keuangan Digital lebih lanjut yang dapat merugikan Konsumen dan/atau integritas pasar.
  - (ii) Anggota Kliring wajib menyampaikan informasi aliran saldo dana fiat dan Aset Keuangan Digital Konsumen yang terindikasi tidak wajar, berdasarkan hasil parameter Kliring.
  - (iii) Anggota Kliring wajib memiliki parameter untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (iv) Menindaklanjuti setiap insiden siber atau indikasi transaksi mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai APU, PPT, dan PPSPM.
  - (v) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada (iv) meliputi :
    - i. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi goAML kepada lembaga yang berwenang.
    - ii. Melakukan administrasi berita acara secara lengkap dalam hal dilakukan pembekuan atau penghentian sementara aktivitas transaksi.
  - (vi) Anggota Kliring wajib melakukan *whitelist IP address* atas *withdrawal vault* dan *deposit vault* dan hanya melakukan penyelesaian transaksi kepada IP *address* yang telah di-*whitelist*.
  - (vii) Mendokumentasikan dan melaporkan hasil penanganan insiden kepada Kliring dan OJK secara berkala atau apabila diperlukan.

## 7. Pengelolaan Aset Keuangan Digital

- a. Menempatkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total Aset Keuangan Digital milik Konsumen pada Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan memiliki perjanjian kerja sama dengan Kliring;
- b. mengelola secara sendiri paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total Aset Keuangan Digital milik Konsumen selain bagian yang telah ditempatkan dimaksud dalam ayat (a);
- c. Aset Keuangan Digital yang dilakukan sendiri oleh Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ayat (b) dilakukan dengan ketentuan;
  - i. Anggota Kliring menempatkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dalam media penyimpanan luring (*Cold Wallet*);
  - ii. Anggota Kliring menempatkan paling banyak 30% (tiga puluh persen)

dalam media penyimpanan daring (*Hot Wallet*) untuk menjaga likuiditas transaksi harian;

- d. Menerapkan prinsip *travel rule* dan melakukan *customer due diligence* terhadap *Wallet* asal sebelum menerima penempatan Aset Keuangan Digital dari Konsumen, untuk memastikan aset tidak bersumber dari aktivitas ilegal, sesuai Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 96 POJK 27 /2024.
  - e. Mencatatkan jumlah Aset Keuangan Digital milik konsumen yang tercatat pada Anggota Kliring sesuai dengan jumlah Aset Keuangan Digital yang disimpannya.
  - f. Menyampaikan data dan informasi yang akurat mengenai Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang akan disimpan pada Pengelola Tempat Penyimpanan;
  - g. Memberikan instruksi tertulis atas setiap pengalihan atau penggunaan Aset Keuangan Digital yang disimpan pada Pengelola Tempat Penyimpanan;
  - h. Menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam pengelolaan Aset Keuangan Digital yang disimpan pada Pengelola Tempat Penyimpanan;
  - i. Memastikan bahwa Aset Keuangan Digital yang ditempatkan pada Pengelola Tempat Penyimpanan hanya merupakan Aset Keuangan Digital yang tercantum dalam Daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa;
  - j. Memastikan pemisahan antara Aset Keuangan Digital milik Konsumen dan milik Anggota Kliring, termasuk dalam pencatatan dan pembukuan Anggota Kliring;
  - k. Tidak memfasilitasi transaksi Aset Keuangan Digital jika Konsumen tidak memiliki kecukupan saldo Aset Keuangan Digital; dan
  - l. Mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan dalam rangka pengelolaan Aset Keuangan Digital sebagaimana diatur dalam SEB;
8. Kewajiban Pelaporan Transaksi
- a. Seluruh transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital wajib dilaporkan kepada Bursa secara *real time*.
  - b. Seluruh transaksi deposit dan penarikan dana, deposit dan penarikan Aset Keuangan Digital wajib dilaporkan kepada Kliring melalui layanan yang disediakan.
9. Kewajiban Perlindungan Konsumen
- a. Membuat perjanjian pembukaan akun dengan Konsumen secara tertulis atau elektronik, yang memuat hak dan kewajiban para pihak, risiko produk, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.

- b. Melaksanakan *Know Your Customer* (KYC) secara cermat pada saat penerimaan Konsumen dan melakukan pembaruan data secara berkala untuk menjaga akurasi profil risiko.
- c. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi serta data transaksi Konsumen, dan hanya menggunakannya sesuai persetujuan Konsumen serta ketentuan perlindungan data pribadi.
- d. Melakukan pemisahan (segregasi) antara Aset Keuangan Digital dan dana milik Konsumen dengan aset serta dana milik Anggota Kliring, baik dalam pencatatan maupun penyimpanan, dengan porsi pemisahan sesuai dengan ketentuan POJK AKD AK.
- e. Menyediakan dan mengelola mekanisme penanganan pengaduan Konsumen yang efektif, transparan, dan mudah diakses.

#### 10. Kewajiban Keuangan

- a. Wajib memenuhi dan menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan yang timbul sebagai akibat dari aktivitas transaksi Aset Keuangan Digital. Pemenuhan ini harus dilakukan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Kliring.
- b. Wajib memenuhi kewajiban pembayaran atas biaya-biaya yang diatur dalam Pasal 29 PTT ini.

#### 11. Kewajiban Pelaporan

- a. Anggota Kliring wajib menyampaikan laporan kepada Kliring dan/atau OJK secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, yang meliputi:

- i. **Laporan Berkala**, yang mencakup laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan mengenai aktivitas transaksi, posisi keuangan, dan data operasional lainnya sesuai format dan jadwal yang ditetapkan oleh Kliring dan OJK sesuai dengan POJK AKD AK dan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PTT ini ataupun melalui SE dan/atau SEB dikemudian hari;

- ii. **Laporan Insidental**, yang wajib disampaikan dalam jangka waktu tertentu setelah terjadinya peristiwa material, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Laporan insidental berkaitan dengan gangguan sistem/teknologi, dan/atau keamanan data Konsumen, wajib disampaikan paling lambat dalam waktu 1x24 jam sejak kejadian diketahui dan dikonfirmasi.

Anggota Kliring wajib menyampaikan laporan hasil penanganan dan pemulihan sistem/teknologi paling lambat 1x24 jam setelah sistem/teknologi kembali beroperasi normal.

- Laporan insidental berkaitan dengan perubahan data Anggota

Kliring (sebagaimana diuraikan di bawah), wajib disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari Bursa setelah tanggal efektif perubahan data Anggota Kliring. Dalam hal perubahan data tersebut memerlukan persetujuan terlebih dulu dari OJK sebagaimana disyaratkan oleh POJK AKD AK, Anggota Kliring memberikan salinan persetujuan tersebut kepada Kliring.

- Perubahan data sebagaimana dimaksud pada butir ii diatas mencakup perubahan:
    - a) nama,
    - b) pengurus,
    - c) alamat,
    - d) pembukaan kantor cabang atau kantor selain kantor pusat,
    - e) penambahan modal disetor,
    - f) komposisi kepemilikan saham,
    - g) perubahan anggaran dasar baik sebagian atau seluruhnya,
    - h) alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang Anggota Kliring,
    - i) Platform,
    - j) tata cara perdagangan.
  - Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, Kliring dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap sarana, prasarana dan sistem kantor pusat dan/atau kantor cabang Anggota Kliring.
- iii. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) serta laporan lainnya, yang wajib disampaikan langsung kepada PPAK jika Anggota Kliring mengidentifikasi adanya transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai APU, PPT, dan PPSPM. Anggota Kliring wajib menyampaikan salinan laporan tersebut dan bukti penyampaian laporan kepada Kliring, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sejak tanggal penyampaian laporan tersebut kepada PPAK.
- b. Anggota Kliring wajib memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada Kliring adalah akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam pasal ini dilakukan melalui Sistem Kliring atau sarana lain yang ditetapkan oleh Kliring.
  - d. Pengaturan lebih lanjut mengenai format, prosedur, dan/atau sarana pelaporan dalam ayat ini dapat diatur lebih lanjut dalam SE dan/atau SEB.

## 12. Kewajiban Penggunaan Sistem Kliring

- a. Menjaga keamanan dan integritas sistem perdagangan miliknya serta konektivitas dengan Sistem Kliring.
- b. melaporkan seluruh transaksi dari Konsumen ke dalam Sistem Kliring.

- c. Melakukan pemeliharaan, pembaruan, dan pengujian sistem internal secara berkala sesuai dengan standar keamanan teknologi informasi yang ditetapkan oleh POJK AKD AK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Memberikan akses langsung (*view*) kepada Kliring terhadap (i) data transaksi dan *order book*, (ii) catatan aktivitas pengguna (*user activity log*); (iii) laporan keuangan dan pencatatan Aset Keuangan Digital; dan (iv) sistem internal yang berkaitan dengan perdagangan Aset Keuangan Digital, jika diminta untuk kepentingan pengawasan.
- e. Akses sebagaimana dimaksud pada huruf (a) hingga (d) dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan data Konsumen dan keamanan informasi, sesuai dengan Pedoman Keamanan Siber OJK.

### 13. Kewajiban Pencatatan Jejak Audit (*Audit Trail*)

- a. Sistem perdagangan Anggota Kliring wajib memiliki fungsi untuk mencatat dan menyimpan seluruh data aktivitas secara kronologis dan tidak dapat diubah (*immutable*) sebagai jejak audit.
- b. Data yang wajib dicatat mencakup, namun tidak terbatas pada: setiap pesanan yang dimasukkan, diubah, dibatalkan, dan dieksekusi, lengkap dengan identitas Konsumen, jenis Aset Keuangan Digital, volume, harga, jenis perintah, dan stempel waktu (*timestamp*) yang akurat.
- c. Seluruh data jejak audit, data transaksi, dan data keuangan wajib disimpan secara elektronik untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan harus dapat diakses oleh Bursa dan OJK untuk kepentingan pemeriksaan dan pengawasan.

### 14. Audit Sistem Berkala

- a. Anggota Kliring wajib melakukan audit dan terhadap sistem perdagangan, keamanan informasi, dan rencana kelangsungan usahanya secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh auditor teknologi informasi independen yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diakui secara internasional.
- c. Laporan hasil audit wajib disampaikan kepada Kliring dan OJK, dan setiap temuan atau rekomendasi perbaikan harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- d. Kliring dapat:
  - i. Melakukan penilaian teknis dan audit sistem perdagangan Anggota Kliring secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk;

- ii. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem yang tidak memenuhi standar; dan/atau
- iii. Membekukan status keanggotaan (Suspensi) Anggota Kliring yang tidak memenuhi standar minimum sistem perdagangan sampai dengan terpenuhinya kewajiban perbaikan.

15. Penegasan Umum

- a. Ketentuan waktu pelaporan dan pelaporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta respons cepat atas insiden atau peristiwa yang berpotensi mempengaruhi integritas pasar;
- b. Pengaturan lebih lanjut mengenai format, prosedur, dan sarana pelaporan diatur dalam SE dan/atau SEB yang ditetapkan dari waktu ke waktu.

## **BAB IV - MEKANISME KLIRING**

### **Pasal 12 - Mekanisme Rekonsiliasi Dan *Rebalancing***

1. Kliring hanya memproses dan melaksanakan rekonsiliasi dan *rebalancing* yang berada di dalam ekosistem BKK. Pelaksanaan penyelesaian transaksi secara lintas ekosistem (*cross-ecosystem settlement*) yang melibatkan entitas BKK lain tidak dapat diproses dan tidak menjadi tanggung jawab Kliring sebagaimana diatur dalam Pasal 2A.
2. Mekanisme Pelaporan Transaksi
  - a. Setiap transaksi yang terjadi pada sistem Anggota Kliring, yang mencakup:
    - i. Transaksi jual beli Aset Keuangan Digital;
    - ii. Transaksi deposit dan penarikan dana; dan
    - iii. Transaksi deposit dan penarikan Aset Keuangan Digital;wajib didaftarkan dan dilaporkan oleh Anggota Kliring kepada Bursa, Kliring, dan Pengelola Tempat Penyimpanan untuk proses kliring, penjaminan, dan penyelesaian.
  - b. Pelaporan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara otomatis, seketika (*real-time*), dan elektronik melalui API (*Application Programming Interface*) yang terhubung langsung, dengan alur sebagai berikut :
    - i. Data transaksi jual beli Aset Keuangan Digital dilaporkan oleh Anggota Kliring kepada Bursa, yang kemudian wajib diteruskan oleh Bursa kepada Kliring.
    - ii. Data transaksi deposit dan penarikan dana dilaporkan oleh Anggota Kliring langsung kepada Kliring.

- iii. Data transaksi deposit dan penarikan Aset Keuangan Digital dilaporkan oleh Anggota Kliring kepada Pengelola Tempat Penyimpanan, yang kemudian wajib diteruskan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Kliring.
- c. Kliring akan melakukan koordinasi dengan Bursa dan Pengelola Tempat Penyimpanan untuk validasi awal terhadap seluruh data transaksi yang diterima dari Bursa, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Anggota Kliring untuk memastikan kelengkapan dan validitas data transaksi, termasuk memverifikasi status revisi atas data yang dilaporkan.
- d. Subjek rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) hanya mencakup data transaksi yang:
  - i. telah memenuhi kriteria validasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf (c); dan
  - ii. melibatkan Aset Keuangan Digital yang terdaftar pada Daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa.
- e. Data transaksi yang diterima oleh Kliring namun tidak memenuhi kriteria sebagai subjek rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) tidak akan diproses ke tahap rekonsiliasi, perhitungan neto, dan penyelesaian.

### 3. Rekonsiliasi dan Perhitungan Neto

- a. Kliring menyelenggarakan proses rekonsiliasi sebanyak 2 (dua) sesi rekonsiliasi setiap Hari Bursa.
  - i. Proses ini bertujuan untuk mencocokkan data transaksi yang termasuk dalam subjek rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (e) dengan data saldo aktual Aset Keuangan Digital dari Pengelola Tempat Penyimpanan dan data saldo dana dari bank penyimpan dana konsumen dan *Payment Gateway*.
  - ii. Selain 2 (dua) sesi reguler, Kliring dapat menyelenggarakan 1 (satu) sesi rekonsiliasi *ad-hoc* setiap Hari Bursa berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan ditetapkan melalui SE.
- b. berdasarkan hasil rekonsiliasi, Kliring melakukan proses perhitungan bersih (*netting*) secara multilateral untuk menentukan hak dan kewajiban neto setiap Anggota Kliring, baik untuk Aset Keuangan Digital maupun dana.
- c. Perhitungan nilai transaksi untuk menentukan kewajiban bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) wajib mengacu pada harga acuan yang ditetapkan oleh Bursa.
- d. Kliring akan menyampaikan hasil rekonsiliasi dan perhitungan neto kepada Anggota Kliring untuk memberikan persetujuan.

- e. Jika dari hasil rekonsiliasi dan perhitungan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) ditemukan selisih, maka akan dilakukan proses investigasi dan perbaikan dengan tata cara dan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut melalui SE dan/atau SEB.
4. Mekanisme Penyelesaian
- a. Siklus penyelesaian transaksi ditetapkan pada T+0. Penyelesaian dilakukan setelah hasil rekonsiliasi dan perhitungan neto disetujui oleh Anggota Kliring terkait.
  - b. Kliring akan menjamin penyelesaian dengan terlebih dahulu mengirimkan instruksi kepada Pengelola Tempat Penyimpanan, bank umum yang bekerja sama dengan Kliring, dan *payment gateway* untuk memastikan ketersediaan Aset Keuangan Digital dan dana Konsumen sesuai kewajiban neto Anggota Kliring.
  - c. Setelah ketersediaan Aset Keuangan Digital dan dana Konsumen terkonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b), Kliring akan mengirimkan instruksi final untuk melakukan pemindahbukuan Aset Keuangan Digital pada Pengelola Tempat Penyimpanan dan pemindahbukuan dana Konsumen antar bank penyimpan dana konsumen dan *Payment Gateway*.

### **Pasal 13 – Mekanisme Pengelolaan Dana Konsumen**

1. Kliring wajib menjalin kerja sama dengan bank umum sebagai bank penyimpan dana Konsumen yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK. Bank tersebut wajib memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. Menyediakan fasilitas pemisahan kode perusahaan untuk masing-masing Anggota Kliring;
  - b. Memberikan informasi kepada Kliring terkait nomor rekening, nama Konsumen dan nomor induk kependudukan pemilik rekening. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menerbitkan nomor rekening virtual (*Virtual Account*) baik berupa *open payment* maupun *close payment*; dan
  - d. Mampu melakukan penyelesaian dana secara real-time.

sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur di POJK AKD AK.

2. Kliring menempatkan dana Konsumen pada rekening terpisah atas nama Kliring untuk kepentingan penyelesaian masing-masing Konsumen.
3. Dana konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditempatkan sebesar 100% (seratus persen) atau seluruhnya pada Kliring untuk pelaksanaan transaksi.
4. Penempatan dana dilakukan melalui pemindahbukuan antar rekening bank atau

uang elektronik. Hal ini dapat dilakukan menggunakan penyedia jasa pembayaran yang telah memperoleh izin dari instansi atau otoritas yang berwenang.

5. Verifikasi dan sumber dana dalam mengelola dana Konsumen, Kliring berwenang dan wajib untuk:
  - a. Mengetahui sumber dana atas penempatan dana Konsumen untuk memenuhi ketentuan APU, PPT, dan PPSPM; dan
  - b. Melakukan verifikasi kesesuaian nilai uang dan jumlah Aset Keuangan Digital antara transaksi dengan kondisi riil pada rekening terpisah.
6. Penarikan dana oleh Konsumen hanya dapat dilakukan oleh Kliring melalui sistem perdagangan milik Anggota Kliring, yang dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening terpisah atas nama Kliring ke rekening bank atas nama Konsumen yang terdaftar dalam sistem perdagangan milik Anggota Kliring.
7. Kliring wajib menyediakan fasilitas sistem penarikan dana yang :
  - a. Beroperasi secara *real-time* untuk menjamin penerimaan dan penarikan dana bagi Konsumen; dan
  - b. Mematuhi *Service Level Agreement* yang telah ditetapkan bersama Pedagang dan disepakati oleh Konsumen.
8. Guna memitigasi risiko penyalahgunaan dan kegagalan sistem, Kliring wajib:
  - a. Menerapkan sistem deteksi kecurangan (*fraud detection system*) yang mampu mengidentifikasi pola transaksi penarikan yang mencurigakan secara otomatis; dan
  - b. Melakukan pengamanan sistem berlapis untuk mencegah pembobolan data dan akses tidak sah terhadap instruksi penarikan dana.
9. Setiap instruksi dan pelaksanaan penarikan dana, Kliring wajib:
  - a. Mencatat data penarikan secara rinci dalam sistem Kliring sebagai bagian dari data penyelesaian transaksi; dan
  - b. Melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan data pada bank umum sebagai bank penyimpan dana Konsumen dan catatan Anggota Kliring untuk memastikan kesesuaian saldo Konsumen.
10. Kliring berhak menolak permintaan penarikan dana jika rekening tujuan berbeda dengan nama Konsumen yang terdaftar dalam sistem milik Anggota Kliring.

#### **Pasal 14 – Mekanisme Pengelolaan Manfaat Dana Konsumen**

1. Dalam mengoptimalkan manfaat dana Konsumen, Kliring akan mempertimbangkan tingkat keamanan bank serta menjaga ketersediaan likuiditas guna melayani penyelesaian transaksi harian Konsumen.
2. Manfaat atas dana Konsumen yang dihasilkan akan dipindahkan oleh Kliring ke rekening khusus. Hal ini bertujuan agar tidak mempengaruhi posisi dana Konsumen yang berada pada Bank Umum.
3. Hasil dari manfaat dana Konsumen akan didistribusikan sesuai bagian yang sudah ditetapkan kepada Anggota Kliring sebagaimana diatur lebih lanjut dalam SK dan/atau SKB.
4. Kliring akan mendistribusikan manfaat dana Konsumen paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada bulan berikutnya setelah diterima.

### **BAB V - PENGELOLAAN ASET KEUANGAN DIGITAL**

#### **Pasal 15 - Ketentuan Umum Pengelolaan Aset Keuangan Digital oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.**

1. Pengelola Tempat Penyimpanan adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan memiliki perjanjian kerja sama dengan Kliring untuk melaksanakan pengelolaan Aset Keuangan Digital atas nama Anggota Kliring setelah dikeluarkannya SE.
2. Pengelola Tempat Penyimpanan, dalam melakukan hak dan kewajibannya, wajib menyediakan sistem dan fasilitas penyimpanan yang terintegrasi dan saling terhubung dengan sistem milik Anggota Kliring serta terhubung dengan sistem Kliring yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memfasilitasi pengelolaan Aset Keuangan Digital.
3. Pengelola Tempat Penyimpanan akan mengelola Aset Keuangan Digital milik Anggota Kliring di dalam akun atau media yang terpisah di sistem dan sarana Pengelola Tempat Penyimpanan serta memisahkan Aset Keuangan Digital milik Konsumen dengan milik Pengelola Tempat Penyimpanan.
4. Pengelola Tempat Penyimpanan dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam menyediakan sistem dan sarana penyimpanan yang dipergunakan untuk memfasilitasi pengelolaan Aset Keuangan Digital.
5. Pengelola Tempat Penyimpanan dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi sebagai bagian dari mitigasi risiko untuk menjamin keamanan Aset Keuangan Digital.
6. Pengelola Tempat Penyimpanan akan melakukan pencatatan, penyimpanan dan pengalihan Aset Keuangan Digital yang terdapat dalam Daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 16.

7. Pengelola Tempat Penyimpanan hanya dapat memfasilitasi penyimpanan dan/atau pengalihan Aset Keuangan Digital dalam BKK dan dilarang memfasilitasi transaksi yang melibatkan ekosistem di luar BKK.

## **Pasal 16 - Mekanisme Pengelolaan Aset Keuangan Digital oleh Pengelola Tempat Penyimpanan**

### 1. *Wallet Whitelisting*

- a. Pengelola Tempat Penyimpanan akan menerima dan memproses informasi dari Kliring yang memuat data Anggota Kliring yang diperlukan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan untuk keperluan proses *Wallet whitelisting*.
- b. Setelah menerima data sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Pengelola Tempat Penyimpanan akan membuka akun atas nama masing-masing Anggota Kliring pada Sistem Penyimpanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan. Akun tersebut akan memberikan akses kepada Anggota Kliring untuk memberikan persetujuan atas proses pengalihan Aset Keuangan Digital yang dimilikinya.
- c. Pengelola Tempat Penyimpanan atau pihak yang bekerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan dalam menyediakan Sistem Penyimpanan, akan mengirimkan konfirmasi kepada masing-masing Anggota Kliring melalui alamat surat elektronik (*email*) yang telah terdaftar yang menandakan bahwa akun Anggota Kliring dalam Sistem Penyimpanan sudah berhasil dibuat.
- d. Saat akun Anggota Kliring sudah berhasil dibuat, Pengelola Tempat Penyimpanan akan membuat satu alamat *Cold Wallet* atas nama masing-masing Anggota Kliring dalam sistem tempat penyimpanan.
- e. Pengelola Tempat Penyimpanan melakukan proses *Wallet whitelisting* dari alamat *Wallet* milik Anggota Kliring yang disampaikan dalam proses pendaftaran SPAK.
- f. Setelah akun *Cold Wallet* sebagaimana dimaksud pada huruf (d) Pasal ini telah berhasil dibuat, Pengelola Tempat Penyimpanan akan memberitahukan alamat *Cold Wallet* tersebut kepada Anggota Kliring untuk keperluan pemenuhan penyimpanan Aset Keuangan Digital paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total Aset Keuangan Digital milik Konsumen.

### 2. Mekanisme Pengalihan Aset Keuangan Digital

- a. Anggota Kliring melakukan pengalihan Aset Keuangan Digital paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total Aset Keuangan Digital milik Konsumen sesuai dengan instruksi dari Pengelola Tempat Penyimpanan.
- b. Pengelola Tempat Penyimpanan akan melakukan konfirmasi atas pengalihan tersebut melalui surat elektronik (*email*) atau sarana lain yang ditetapkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.

3. Mekanisme rekonsiliasi dan *ad-hoc* rekonsiliasi atas Penyimpanan Aset Keuangan Digital akan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan dana di Kliring sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PTT ini.
4. Mekanisme Penyelesaian (*Settlement*)
  - a. Setelah proses rekonsiliasi selesai, Kliring akan menginformasikan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan mengenai total Aset Keuangan Digital yang perlu diselesaikan oleh Anggota Kliring untuk memenuhi persyaratan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) kepada Pengelola Tempat Penyimpanan.
  - b. Dalam hal setelah proses penyelesaian selesai terdapat kekurangan (*short*) Aset Keuangan Digital, Kliring mewajibkan Anggota Kliring untuk memenuhi kekurangan tersebut (*deposit*).
  - c. Dalam hal setelah proses penyelesaian selesai terdapat kelebihan (*excess*) Aset Keuangan Digital, Anggota Kliring dapat melakukan penarikan (*withdrawal*) atas kelebihan Aset Keuangan Digital tersebut dengan format yang telah ditentukan oleh Kliring dengan melampirkan rincian alamat *Wallet* tujuan.
  - d. Alamat *Wallet* tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) akan dilakukan verifikasi oleh Pengelola Tempat Penyimpanan dengan alamat *Wallet* yang telah terdaftar dalam sistem Kliring.
  - e. Proses sebagaimana diatur dalam huruf (c) diawali dengan inisiasi dari Anggota Kliring untuk kemudian disetujui oleh Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan. Persetujuan diberikan dengan mekanisme persetujuan yang memenuhi kuorum (*M out of N*) serta melibatkan paling sedikit 3 (tiga) individu dan harus berjumlah ganjil, dengan paling sedikit 1 (satu) individu berasal dari jajaran Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sudah ditetapkan dalam POJK AKD AK.
5. Ketentuan mengenai jenis-jenis Aset Keuangan Digital yang akan dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan akan diatur lebih lanjut dalam SE dan/atau SEB.

**Pasal 16A - Mekanisme Pengalihan Aset Keuangan Digital pada Masa Transisi (*Migration Window*)**

1. Dalam hal Anggota Kliring mengajukan surat pengunduran diri (*resignation letter*) karena melakukan perpindahan keanggotaan ke ekosistem BKK lain, Pengelola Tempat Penyimpanan wajib memfasilitasi pengalihan Aset Keuangan Digital milik Konsumen dan/atau Anggota Kliring.
2. Pengalihan Aset Keuangan Digital milik Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi pengelolaan Aset Keuangan Digital yang dikelola oleh Anggota Kliring di BKK Pengalih, serta tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Sebelum pelaksanaan pengalihan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Tempat Penyimpanan di bawah koordinasi Kliring wajib memastikan kelengkapan dokumen dan tahapan persiapan yang meliputi:
  - a. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada Anggota Kliring yang paling sedikit memuat skema pengalihan Aset Keuangan Digital ke BKK Penerima;
  - b. Melakukan proses validasi dan penyaringan (*screening*) terhadap *Wallet Address* tujuan milik BKK Penerima untuk memastikan kesesuaian jaringan blockchain, format alamat, kepemilikan *wallet*, serta bebas dari daftar hitam (*blacklist/AML screening*); dan
  - c. Memasukkan *Wallet Address* tujuan yang telah divalidasi ke dalam sistem daftar putih (*Wallet Address Whitelisting*) guna mencegah transaksi ke alamat yang tidak sah.
4. Pada saat waktu peralihan (*Cut-Off*) yang telah disepakati, Pengelola Tempat Penyimpanan dan/atau Anggota Kliring wajib menyelenggarakan proses verifikasi atas hasil rekonsiliasi Aset Keuangan Digital dari BKK Pengalih. Atas hal tersebut, BKK Pengalih wajib untuk menyerahkan laporan hasil rekonsiliasi yang lengkap, transparan, dan dapat diaudit sebagai dasar dan referensi mutlak (*single source of truth*) sebelum pengalihan aset dilakukan.
5. Pelaksanaan pengalihan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pengawasannya, hanya dapat dilakukan setelah seluruh kelengkapan dokumen dan tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, termasuk telah dikirimkannya surat pemberitahuan kepada Anggota Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
6. Pelaksanaan pengalihan Aset Keuangan Digital wajib tunduk pada ketentuan berikut:
  - a. Pengalihan Aset Keuangan Digital hanya dapat ditujukan ke *Wallet Address* Anggota Kliring yang telah melalui proses *whitelisting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
  - b. Pengelola Tempat Penyimpanan dan/atau Anggota Kliring wajib mendokumentasikan dan menyediakan bukti pengalihan dan waktu pengalihan.
7. Setelah proses pelaksanaan pengalihan selesai, Pengelola Tempat Penyimpanan bersama Anggota Kliring wajib melakukan verifikasi akhir aset untuk memastikan kesesuaian jumlah Aset Keuangan Digital yang telah dialihkan dengan Laporan Rekonsiliasi.
8. Dalam hal ditemukan selisih (*mismatch*) pada saat verifikasi akhir aset sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengelola Tempat Penyimpanan berkoordinasi dengan Kliring dan Anggota Kliring untuk melakukan penyelesaian kekurangan atau kelebihan aset setelah peralihan selesai dilaksanakan.

9. Pengesahan atas tuntasnya pengalihan Aset Keuangan Digital ditandai dengan penerbitan dan penandatanganan berita acara serah terima pengawasan secara tripartit (antara BKK Pengalih, Anggota Kliring, dan BKK Penerima) yang berfungsi sebagai pelepasan tanggung jawab hukum Pengelola Tempat Penyimpanan BKK Pengalih.
10. Berita acara serah terima pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib memuat paling sedikit.
  - a. Identitas *Wallet Address* Anggota Kliring;
  - b. Rincian Aset Keuangan Digital yang dialihkan;
  - c. Besaran biaya administrasi atas pengalihan aset;
  - d. Bukti Pengalihan; dan
  - e. Tanggal dan waktu efektif berlakunya serah terima

## **BAB VI – MEKANISME PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### **Pasal 17 – Kewenangan Pengawasan**

1. Pengawasan Kliring
  - a. Kliring berhak melakukan pengawasan atas seluruh aktivitas transaksi fiat (*withdrawal* dan *deposit*) milik Anggota Kliring dan memastikan penyelesaian untuk integritas pasar dan perlindungan Konsumen.
  - b. Kliring berwenang penuh untuk melakukan pemantauan, rekonsiliasi, dan audit secara berkala terhadap seluruh mutasi transaksi dan saldo pada rekening milik Anggota Kliring.
  - c. Apabila ditemukan adanya ketidakpatuhan atau transaksi mencurigakan, Kliring akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada Anggota Kliring sebelum memberikan instruksi kepada pihak terkait untuk melakukan tindakan yang diperlukan, termasuk pembatasan sementara atas dana terkait.
2. Dalam hal terjadi insiden siber yang melibatkan ekosistem Aset Keuangan Digital, Kliring berhak memerintahkan Anggota Kliring, untuk:
  - a. Melakukan *flagging* pada *Wallet* Aset Keuangan Digital yang dicurigai;
  - b. Menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melakukan pelaporan GoAML dan pengadministrasian berita acara dalam hal terjadi pembekuan atau penghentian sementara.
3. Pengelola Tempat Penyimpanan berwenang melakukan fungsi evaluasi kepatuhan terhadap Anggota Kliring yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9) PTT ini.

## Pasal 18 – Ruang Lingkup Pengawasan oleh Kliring

1. Kliring melakukan pengawasan terhadap aktivitas Anggota Kliring yang mencakup paling sedikit:
  - a. Kepatuhan Transaksi: Memastikan semua transaksi yang diberikan oleh Anggota Kliring sesuai dengan Daftar Aset Keuangan Digital yang sudah ditetapkan oleh Bursa;
  - b. Penerapan Program APU dan PPT : Mengawasi kepatuhan Anggota Kliring dalam melaporkan data yang diperlukan untuk pemantauan program APU dan PPT;
  - c. Deteksi transaksi deposit dan penarikan dana: menganalisis pola transaksi deposit dan penarikan dana, mencakup volume, frekuensi, dan aktivitas yang tidak wajar atau aktivitas transaksi yang tidak sesuai antara Konsumen dengan pemilik rekening bank Konsumen.
  - d. Kepatuhan Posisi Aset dan Dana: Melakukan verifikasi harian terhadap pemenuhan kewajiban komposisi penyimpanan Aset Keuangan Digital paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) di Pengelola Tempat Penyimpanan dan penempatan 100% (seratus persen) dana di Kliring;
  - e. Integritas Data: Memastikan data transaksi Konsumen yang dilaporkan oleh Anggota Kliring ke sistem Kliring dengan akurat dan konsisten.
2. Kewenangan Audit
  - a. Kliring berwenang untuk melakukan audit rutin (berkala) dan audit khusus berdasarkan temuan atau insiden terhadap Anggota Kliring;
  - b. Ruang lingkup audit dapat mencakup proses *Customer Due Diligence*, penanganan transaksi, kepatuhan teknis sistem, dan implementasi program APU dan PPT;
  - c. Pelaksanaan audit dapat dikoordinasikan dengan Bursa untuk efisiensi dan untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan;
  - d. Atas hasil audit, Kliring berwenang mengeluarkan rekomendasi tindakan perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Anggota Kliring dalam jangka waktu yang ditentukan.
3. Mekanisme Perlindungan Konsumen
  - a. Kliring berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi Konsumen Anggota Kliring sesuai ketentuan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
  - b. Kliring wajib memastikan bahwa setiap Anggota Kliring memiliki dan menerapkan mekanisme penanganan pengaduan Konsumen yang efektif dan sesuai dengan peraturan OJK mengenai perlindungan Konsumen;

- c. Dalam pengaduan Konsumen terkait kegagalan penyelesaian transaksi atau pengelolaan dana/Aset Keuangan Digital yang tidak dapat diselesaikan oleh Anggota Kliring, Kliring Berwenang untuk meminta klarifikasi, data, dan laporan investigasi dari Anggota Kliring yang bersangkutan untuk memastikan hak Konsumen terpenuhi.
4. Dalam penanganan insiden siber Kliring perlu:
  - a. Melakukan validasi keakuratan aliran saldo dana fiat (baik yang dilakukan melalui deposit *channel* dan/atau non-deposit *channel*) apabila terjadi insiden siber.
  - b. Menetapkan dan melakukan evaluasi secara reguler (*back testing*) atas penetapan parameter transaksi yang terindikasi tidak wajar.
5. Hasil pengawasan menjadi dasar untuk evaluasi kepatuhan berkala Anggota Kliring yang dilaporkan kepada OJK.

#### **Pasal 19 - Mekanisme *Delisting***

1. Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan akan memulai proses penghentian atas penjaminan suatu Aset Keuangan Digital setelah menerima **Surat Keputusan (SK) Bursa** yang sah dan efektif mengenai *delisting* Aset Keuangan Digital.
2. Terhitung sejak tanggal efektif penghentian perdagangan yang ditetapkan dalam **Surat Keputusan (SK) Bursa**, Kliring akan melakukan rekonsiliasi untuk mengidentifikasi sisa saldo Aset Keuangan Digital yang masih tercatat atas nama Anggota Kliring pada Pengelola Tempat Penyimpanan;
3. Anggota Kliring wajib:
  - a. Memastikan pelaksanaan penghentian perdagangan paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa setelah hasil evaluasi ditetapkan dan/atau waktu lain yang dipersyaratkan OJK; dan
  - b. Wajib melakukan penyelesaian kewajiban terhadap Aset Keuangan Digital selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah hasil evaluasi ditetapkan dan/atau waktu lain yang dipersyaratkan OJK;
4. Pelaksanaan penyelesaian oleh Anggota Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) wajib dilakukan dengan cara:
  - a. Meminta Anggota Kliring untuk menginstruksikan Konsumen terkait *delisting* Aset Keuangan Digital agar Konsumen dapat melakukan pengalihan Aset Keuangan Digital ke *Wallet* milik Konsumen; atau
  - b. Melikuidasi Aset Keuangan Digital yang akan di-*delist* setelah 30 (tiga puluh) hari dari hasil evaluasi ditetapkan dan/atau waktu lain yang dipersyaratkan OJK;

5. Kliring wajib melakukan dokumentasi secara elektronik dan menjadi bagian dari rekam jejak pengawasan.

## **Pasal 20 – Ruang Lingkup Pengawasan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan**

1. Pengelola Tempat Penyimpanan melakukan pengawasan terhadap aktivitas Anggota Kliring yang mencakup paling sedikit:
  - a. Pengawasan dilakukan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan terhadap *Wallet* dan Aset Keuangan Digital dengan menggunakan sistem monitoring milik Pengelola Tempat Penyimpanan;
  - b. Pengelola Tempat Penyimpanan akan melakukan monitoring terhadap transaksi Aset Keuangan Digital yang dikirimkan kepada/dari *non-whitelisting wallet address* dan/atau aktivitas transaksi *withdrawal* dan/atau deposit Aset Keuangan Digital yang mencurigakan;
  - c. Apabila sistem monitoring Pengelola Tempat Penyimpanan mendeteksi transaksi sebagaimana ayat (2) diatas, maka Pengelola Tempat Penyimpanan akan menginformasikan kepada Kliring dan Bursa. Selanjutnya Kliring akan menindaklanjuti dengan membuat pelaporan kepada PPATK dan/atau OJK; atau
  - d. Kepatuhan terhadap kewajiban Anggota Kliring sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (9) huruf (a) dan (b) di PTT ini.
2. Hasil pengawasan Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilaporkan kepada Kliring untuk ditindaklanjuti oleh Kliring.

## **Pasal 21 – Metode Pengawasan dan Evaluasi**

Kliring melakukan pengawasan aktif dan berkelanjutan terhadap seluruh aktivitas dan kepatuhan Anggota Kliring melalui metode:

1. *Desk Audit*: Pemeriksaan dan analisis terhadap dokumen dan laporan yang disampaikan oleh Anggota Kliring.
2. *On-site Examination*: Kunjungan dan pemeriksaan langsung ke kantor Anggota Kliring, yang dapat dilakukan secara periodik terjadwal atau secara insidental.

## **BAB VII – MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 22 – Ruang Lingkup Perselisihan**

Peraturan dalam Bab ini berlaku untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kegiatan Kliring dan penyimpanan Aset Keuangan Digital, yang dapat terjadi antara:

- a. Anggota Kliring dengan Anggota Kliring lainnya;

- b. Anggota Kliring dengan Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan; atau
- c. Anggota Kliring dengan Konsumennya.
- d. Anggota Kliring dengan BKK pengalih

### **Pasal 23 – Mekanisme Pengaduan, Penerimaan, dan Penanganan Internal**

1. Setiap pihak yang berselisih dalam kegiatan kliring dan penyimpanan Aset Keuangan Digital di lingkungan Kliring dianjurkan untuk terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung dan tertulis.
2. Setiap Anggota Kliring wajib memiliki, menerapkan, dan mempublikasikan prosedur internal penanganan dan penyelesaian pengaduan dari Konsumennya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan POJK 22/2023.
3. Pengaduan yang diajukan kepada Kliring harus disampaikan secara tertulis kepada [customer.care@caci.id](mailto:customer.care@caci.id) dengan mencantumkan:
  - a. identitas pengadu;
  - b. uraian kronologis kejadian;
  - c. bukti-bukti atau dokumen pendukung; dan
  - d. identitas pihak yang diadukan (jika ada).
4. Kliring wajib melakukan penerimaan, pencatatan, dan verifikasi kelengkapan dokumen pengaduan, serta memberikan tanda terima pengaduan kepada yang mengadukan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sejak diterima secara lengkap.
5. Kliring melakukan penelaahan awal terhadap setiap pengaduan untuk menentukan:
  - a. apakah pengaduan termasuk kewenangan Kliring;
  - b. jenis dan klasifikasi perselisihan; dan
  - c. tahapan penyelesaian berikutnya (klarifikasi, atau penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 22, 23, 24 dan 25).
6. Kliring dapat memfasilitasi pertemuan klarifikasi antar para pihak berdasarkan hasil penelaahan awal dan mendokumentasikan seluruh proses dalam sistem pencatatan internal.
7. Segala biaya atau beban yang timbul dalam proses pengaduan atau mediasi menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa.

## **Pasal 24 – Mediasi & Arbitrase**

1. Apabila penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai, para pihak dapat menempuh jalur mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) (<https://lapssjk.id/>) atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.
2. Permohonan mediasi harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, meliputi:
  - a. surat pengaduan atau keberatan resmi;
  - b. hasil klarifikasi atau tanggapan pihak teradu; dan
  - c. bukti transaksi atau komunikasi yang relevan.
3. Jangka waktu mediasi mengikuti jangka waktu yang ditetapkan oleh LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.
4. Mediator yang ditunjuk wajib bersikap independen, tidak memiliki kepentingan terhadap hasil sengketa serta memiliki sertifikasi sesuai standar OJK atau LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.
5. Proses mediasi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku pada LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.
6. Apabila mediasi menghasilkan perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur oleh LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.
7. Kesepakatan hasil mediasi wajib dilaksanakan oleh para pihak.
8. Dalam hal mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat melanjutkan ke proses arbitrase LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga.
9. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.
10. Kliring wajib menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen selama proses mediasi dan/atau proses arbitrase pada LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK, serta melaporkan hasil atau status mediasi dan/atau arbitrase kepada OJK secara berkala apabila dipersyaratkan oleh OJK.
11. Segala biaya atau beban yang timbul dalam proses mediasi dan/atau arbitrase menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa.

## **Pasal 25 – Penyelesaian Sengketa Antar Anggota Kliring**

1. Sengketa antar Anggota Kliring diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
2. Apabila proses mediasi dan/atau arbitrase tidak menghasilkan kesepakatan, Para Pihak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sesuai domisili salah satu Pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Segala upaya penyelesaian perkara antar Para Pihak harus dan wajib disepakati oleh Para Pihak dan/atau seluruh Anggota Kliring berdasarkan ketentuan dalam PTT ini.

## **Pasal 26 – Penyelesaian Sengketa Antara Anggota Kliring dengan Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan**

1. Sengketa antara Anggota Kliring dengan Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme pengaduan dan musyawarah.
2. Permohonan penyelesaian sengketa antara Anggota Kliring dengan Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan wajib dilengkapi dengan:
  - a. surat pengaduan tertulis;
  - b. hasil tanggapan atau klarifikasi resmi Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan; dan
  - c. dokumen pendukung yang relevan
3. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai domisili salah satu Pihak atau melalui arbitrase pada LAPS SJK, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.
4. Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan wajib melaporkan hasil penyelesaian sengketa kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah kesepakatan atau keputusan sebagaimana ayat (4) di atas diterima.
5. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan hasil mediasi dan/atau arbitrase yang dikeluarkan oleh LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK, Kliring berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif atau tindakan pembatasan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan Kliring.

## **Pasal 27 – Penyelesaian Sengketa Antara Anggota Kliring Dan Konsumen**

1. Dalam hal terdapat perselisihan antara Anggota Kliring dan Konsumen, dilakukan

penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

2. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan POJK 22/2023 dan prinsip perlindungan Konsumen.
3. Dalam hal Anggota Kliring tidak dapat menyelesaikan sengketa dengan Konsumen secara musyawarah, para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui LAPS SJK sesuai POJK 61/2020 dan POJK 22/2023 atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK.
4. Kliring dapat melaporkan hasil penyelesaian sengketa sebagaimana ayat (3) antara Anggota Kliring dengan Konsumen kepada Anggota Kliring, Konsumen dan OJK dan ditembuskan kepada Bursa.
5. Dalam hal Anggota Kliring tidak melaksanakan hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kliring dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan PTT ini.

#### **Pasal 27A - Penyelesaian Sengketa Antara Anggota Kliring dan BKK Pengalih**

1. Anggota Kliring yang akan melakukan perpindahan keanggotaan dari BKK Pengalih kepada BKK Penerima wajib menyelesaikan seluruh kewajiban pada BKK Pengalih sebelum proses perpindahan dinyatakan efektif, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban pelaporan, penyelesaian posisi keuangan, dan pemberesan seluruh transaksi yang belum terselesaikan. Hal ini dikecualikan terhadap kewajiban Anggota Kliring yang telah disetujui oleh BKK Penerima untuk dialihkan.
2. Dalam hal terdapat perselisihan dan/atau sengketa yang ditemukan atau timbul antara BKK Pengalih dengan Anggota Kliring setelah Anggota Kliring dinyatakan efektif sebagai Anggota Kliring di BKK Penerima, segala hal diluar kewajiban yang telah disetujui untuk dialihkan kepada BKK Penerima, maka penyelesaian perselisihan tersebut menjadi tanggung jawab Anggota Kliring dengan BKK Pengalih.

#### **Pasal 28 – Sifat Keputusan dan Keterikatan Para Pihak**

Keputusan yang dihasilkan oleh LAPS SJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa nasional lain yang diakui oleh OJK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi para pihak yang bersengketa dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

### **BAB VIII – PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN BIAYA**

#### **Pasal 29 – Jenis-Jenis Biaya**

1. Kliring menetapkan dan memungut biaya kepada Anggota Kliring.

2. Jenis-jenis biaya yang dapat dikenakan oleh Kliring diuraikan dalam tabel berikut:

Jenis Biaya	Frekuensi Penagihan	Keterangan
<b>Biaya Pendaftaran Keanggotaan (Onboarding Fee)</b>	Sekali Bayar (One-time)	Dikenakan saat permohonan keanggotaan disetujui.
<b>Biaya Keanggotaan Tahunan (Annual Fee)</b>	Tahunan	Untuk pemeliharaan status keanggotaan dan akses umum ke fasilitas Kliring.
<b>Biaya Kliring (Clearing Fee) atas setiap transaksi yang didaftarkan</b>	Per Transaksi	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang berhasil di Kliring.
<b>Gas Fee (Pengelola Tempat Penyimpanan)</b>	Per Transaksi	Dihitung berdasarkan <i>Withdrawal Aset Keuangan Digital</i>
<b>Biaya Pengelola Tempat Penyimpanan termasuk Biaya Asuransi (Custody Fee)</b>	Bulanan	Biaya tempat penyimpanan, biaya <i>outbound</i> transaksi dan biaya asuransi berdasarkan aset keuangan digital yang disimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan
<b>Denda (Fine)</b>	Per Pelanggaran	Dikenakan kepada Anggota Kliring yang melakukan Pelanggaran atas ketentuan PTT

### Pasal 30 – Prinsip Dan Prosedur Penetapan Biaya

1. Penetapan seluruh jenis dan besaran biaya oleh Kliring wajib berlandaskan pada prinsip kewajaran, efisiensi dan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai persaingan usaha tidak sehat yang berada di bawah pengawasan oleh KPPU.
2. Struktur biaya dirancang untuk menutupi biaya operasional, pemeliharaan sistem, kegiatan pengawasan, dan investasi untuk pengembangan Kliring di masa mendatang.
3. Ketentuan detail mengenai besaran serta mekanisme pengenaan biaya dan denda diatur sebagaimana Pasal 29 yang akan diatur kembali dalam SK dan/atau SKB.
4. Setiap usulan perubahan terhadap struktur biaya wajib mendapatkan persetujuan dari Direksi Kliring dan diinformasikan kepada OJK serta diumumkan kepada seluruh Anggota Kliring sekurang-kurangnya 30 Hari Bursa sebelum diberlakukan.

### **Pasal 31 – Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran**

1. Kliring akan menerbitkan tagihan kepada Anggota Kliring sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan pada Tabel di Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (3).
2. Anggota Kliring wajib melakukan pembayaran atas seluruh tagihan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo yang tertera pada tagihan.
3. Keterlambatan pembayaran biaya dapat dikenakan denda keterlambatan dan/atau sanksi administratif lainnya yang akan diatur lebih lanjut dalam SE/SEB.

## **BAB IX – SANKSI**

### **Pasal 32 – Pengenaan Sanksi Oleh Kliring**

1. Kliring berwenang untuk mengenakan sanksi terhadap Anggota Kliring yang terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Pengenaan sanksi oleh Kliring tidak mengurangi kewenangan OJK untuk mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Kliring wajib melaporkan Pelanggaran signifikan dan pengenaan sanksi kepada OJK.
2. Pengenaan sanksi oleh Kliring terhadap Anggota Kliring akan tetap memperhatikan asas kewajaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 33 – Jenis Pelanggaran**

Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi oleh Kliring diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Pelanggaran Administratif:** Pelanggaran terhadap kewajiban administratif, seperti keterlambatan penyampaian laporan, ketidaklengkapan dokumen, atau keterlambatan pembayaran biaya.
2. **Pelanggaran Berat:** Pelanggaran yang secara signifikan merusak integritas pasar, seperti manipulasi data transaksi deposit *withdrawal* dana dan/atau Aset Keuangan Digital, atau tindakan lain yang menyebabkan kerugian material bagi Konsumen atau pasar secara keseluruhan.

### **Pasal 34 – Jenis Sanksi**

Jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Kliring berdasarkan jenis pelanggaran yaitu :

1. **Peringatan Tertulis**
  - a. Kliring menyampaikan peringatan tertulis yang memuat teguran serta disertai instruksi untuk melakukan tindakan perbaikan dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan yang wajib dilaksanakan oleh Anggota Kliring paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa atau dalam jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Kliring.

- b. Kliring dapat menyampaikan peringatan tertulis kedua dan/atau ketiga kepada Anggota Kliring untuk dapat melakukan dan menyelesaikan tindakan perbaikan dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan, dalam hal:
  - i. Anggota Kliring tetap melakukan Pelanggaran dan/atau tidak/belum memperbaiki Pelanggarannya sebagaimana disyaratkan oleh Kliring dalam waktu yang telah ditentukan di huruf (a) ayat ini; atau
  - ii. Dalam kurun waktu berlakunya suatu surat peringatan pertama, Anggota Kliring melakukan Pelanggaran yang sama ataupun berbeda..
2. **Denda:** Kliring dapat mengenakan sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu kepada Kliring. Besaran denda akan ditentukan secara proporsional dengan tingkat Pelanggaran, dan dinyatakan dalam SK dan/atau SKB.
3. **Pembekuan Status Keanggotaan (Suspensi):** Penghentian sementara seluruh aktivitas perdagangan Anggota Kliring di Sistem Kliring untuk jangka waktu tertentu. Kliring dapat membekukan status keanggotaan (suspensi) apabila:
  - a. Anggota Kliring tidak mengindahkan pemanggilan Kliring untuk menyampaikan Konfirmasi setelah dikenakan peringatan tertulis ketiga;
  - b. Anggota Kliring tidak melakukan kegiatan operasional dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut;
  - c. Anggota Kliring tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan PTT ini, SE, SK, SEB, dan/atau SKB, setelah dikenakan peringatan tertulis ketiga dan/atau peringatan tunggal dalam hal Pelanggaran Berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2);
  - d. Keputusan tertulis OJK;
  - e. Anggota Kliring mengalami keadaan insolvensi, yang meliputi:
    - i. Mengajukan permohonan pailit secara sukarela atau dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang;
    - ii. Anggota Kliring dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
    - iii. Gagal menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul dari transaksi Aset Keuangan Digital yang diperdagangkan; atau
    - iv. Terdapat bukti sah yang diajukan kepada Kliring, Bursa, dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan yang menunjukkan bahwa Anggota Kliring tersebut tidak mampu membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo yang berasal dari pengelolaan usahanya.
4. **Pencabutan Keanggotaan:** Untuk pelanggaran yang sangat berat dan/atau berulang yang membahayakan stabilitas sistem keuangan digital, Kliring dapat melakukan koordinasi dengan Bursa untuk melakukan pencabutan SPAK Anggota

Kliring yang bersangkutan.

### **Pasal 35 - Pembekuan Status Keanggotaan**

1. Kliring dapat mengenakan sanksi berupa pembekuan status keanggotaan terhadap Anggota Kliring, setelah berkoordinasi dengan OJK, sebagai salah satu bentuk sanksi. Pembekuan status keanggotaan dituangkan dalam SKB, yang paling sedikit memuat jangka waktu pembekuan untuk perbaikan dan juga alasan mengenai pengenaan sanksi pembekuan keanggotaan tersebut.
2. Pembekuan status keanggotaan terhadap Anggota Kliring adalah penghentian sementara akses Anggota Kliring terhadap dana Konsumen dan/atau Aset Keuangan Digital yang disimpan pada Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan sesuai dengan POJK 23/2025, untuk jangka waktu tertentu.
3. Selama masa pembekuan status keanggotaan tersebut, Anggota Kliring tetap wajib memenuhi seluruh kewajibannya sebagai Anggota Kliring.
4. Dalam masa pembekuan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kliring berwenang memfasilitasi secara langsung permohonan penarikan dan/atau pengalihan dana Konsumen dan Aset Keuangan Digital yang diajukan oleh Konsumen, sesuai dengan catatan kepemilikan pada Sistem Kliring.
5. Kliring memberitahukan kepada Anggota Kliring yang terkait mengenai SKB pembekuan status keanggotaan.

### **Pasal 36 – Prosedur Pengenaan Sanksi**

1. Pengenaan sanksi atas pelanggaran PTT ini didahului proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kliring.
2. Jenis sanksi dapat dikenakan kepada Anggota Kliring secara sendiri-sendiri atau bersamaan, dan bukan merupakan jenjang atau tahapan.
3. Prosedur pengenaan sanksi atas pelanggaran administratif:
  - a. Mengacu pada hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Kliring diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan secara tertulis dan/atau lisan kepada Direksi Kliring.
  - b. Sanksi atas pelanggaran administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda ditetapkan langsung berdasarkan keputusan Direksi Kliring setelah mempertimbangkan hasil klarifikasi dan pembelaan dari Anggota Kliring.
4. Proses pengenaan sanksi atas pelanggaran berat:
  - a. Mengacu pada hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kliring akan meneruskan hasil pemeriksaan kepada Komite Bursa.

- b. Anggota Kliring yang diperiksa, diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan di hadapan Komite Bursa.
  - c. Komite Bursa akan menyampaikan rekomendasi tertulis mengenai sanksi berat yang diusulkan kepada Direksi Kliring.
  - d. Sanksi atas pelanggaran berat berupa pembekuan status keanggotaan dan/atau pencabutan keanggotaan, Direksi Kliring wajib mendapatkan rekomendasi Komite Bursa serta berkoordinasi dengan OJK.
  - e. Direksi Kliring hanya dapat menetapkan sanksi pembekuan status keanggotaan dan/atau pencabutan keanggotaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Bursa serta berkoordinasi dengan OJK.
5. Keputusan pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi berat yang akan disampaikan secara tertulis oleh Kliring kepada Anggota Kliring yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Bursa.

### **Pasal 37 – Publikasi Sanksi**

Untuk tujuan transparansi, Kliring dapat mempublikasikan sanksi pencabutan dan/atau pembekuan anggota yang dikenakan kepada Anggota Kliring, untuk diunggah pada *website* Kliring.

## **BAB X – BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN**

### **Pasal 38 – Pengunduran Diri Sukarela**

Status keanggotaan Anggota Kliring dapat berakhir yang disebabkan oleh pengunduran diri sukarela, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Kliring berhak untuk mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Direksi Kliring, setelah menyelesaikan seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya kepada Bursa, Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Konsumen.
2. Pemberitahuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direksi Bursa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendaki.
3. Dalam hal penyampaian pemberitahuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, Kliring berhak untuk meminta untuk mengadakan pertemuan untuk klarifikasi rencana pengunduran diri Anggota Kliring.
4. Anggota Kliring wajib untuk menyampaikan secara tertulis kepada Kliring:
  - a. Dalam hal pengunduran diri ini berkaitan dengan berhentinya kegiatan operasional Anggota Kliring, maka Anggota Kliring wajib menyampaikan rencana penyelesaian hak Konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 41

PTT ini dengan tetap tunduk pada POJK AKD AK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Dalam hal pengunduran diri ini berkaitan dengan perpindahan keanggotaan, Anggota Kliring wajib menyampaikan rencana penyelesaian kewajiban kepada BKK Pengalih, sebagaimana diatur dalam Pasal 9A dan Pasal 9B dengan tetap tunduk pada POJK AKD AK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Rencana penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dituangkan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban yang diatur lebih lanjut dalam SKB.
6. Dalam mengevaluasi permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Anggota Kliring, Kliring memastikan bahwa Anggota Kliring telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Bursa, Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan serta Konsumen. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi pertimbangan Komite Bursa untuk memberikan rekomendasi.
7. Anggota Kliring wajib menyampaikan bukti penyelesaian kewajiban sebagaimana ayat (4)
8. Dalam hal Anggota Kliring telah menyelesaikan seluruh kewajiban Anggota Kliring kepada Bursa, Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan serta Konsumen dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Bursa, Kliring akan mengeluarkan SK dan/atau SKB yang menetapkan nonaktifnya status keanggotaan Anggota Kliring.
9. Anggota Kliring yang melakukan pengunduran diri dalam rangka perpindahan keanggotaan ke BKK Penerima wajib memperhatikan ketentuan mekanisme migrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9A, Pasal 9B dan Pasal 16A.
10. Kliring wajib menerima dan memproses permohonan pengunduran diri Anggota Kliring yang diajukan dalam rangka perpindahan keanggotaan sesuai dengan ketentuan dalam PTT ini dan/atau arahan OJK yang berlaku dari waktu ke waktu.
11. Setiap Anggota Kliring dengan ini membebaskan Kliring dari segala bentuk tanggung jawab hukum maupun keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan, klaim, gugatan, kewajiban pembayaran, ganti rugi, dan/atau risiko lainnya yang diajukan oleh pihak manapun terhadap Anggota Kliring, yang timbul sebagai akibat, baik langsung maupun tidak langsung, dari pengunduran diri Anggota Kliring dari keanggotaan Kliring.

#### **Pasal 38A – Prosedur Pengunduran Diri Anggota Kliring Antar Ekosistem**

1. Dalam hal Anggota Kliring mengajukan pengunduran diri sebagai akibat dari perpindahan keanggotaan ke ekosistem BKK lain, Anggota Kliring wajib mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Kliring dan mematuhi *Migration Window* yang disepakati oleh Anggota Kliring, BKK Penerima, dan BKK Pengalih..

2. Sebagai BKK Pengalih, Kliring wajib:
  - a. menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban kepada Anggota Kliring yang memuat rincian seluruh kewajiban yang wajib diselesaikan sebelum perpindahan dinyatakan efektif;
  - b. melakukan verifikasi atas pemenuhan kewajiban dimaksud; dan
  - c. meneruskan rekomendasi perpindahan kepada Komite Bursa apabila verifikasi dinyatakan sesuai.
3. Selama proses *Migration Window* berlangsung, Kliring selaku BKK Pengalih tetap wajib menjaga prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang memadai, dan perlindungan terhadap dana dan aset Konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mekanisme teknis pemindahan dana Konsumen dalam proses perpindahan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 9B.

#### **Pasal 39 – Pencabutan Keanggotaan oleh Kliring**

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4) PTT ini, Kliring berwenang untuk mencabut status keanggotaan Anggota Kliring apabila terbukti melakukan Pelanggaran Berat, Pelanggaran Administratif (yang dibuktikan Surat Peringatan Tertulis ke 3), dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan PTT ini.
2. Sebelum pencabutan keanggotaan dilakukan, Kliring memberikan peringatan tertulis dan kesempatan perbaikan kepada Anggota Kliring, kecuali dalam hal terjadi Pelanggaran Berat.
3. Apabila Anggota Kliring tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditetapkan, Kliring dapat meneruskan pencabutan status Anggota Kliring kepada OJK atas rekomendasi dari Komite Bursa
4. Apabila OJK menerima dan menyetujui rekomendasi Komite Bursa untuk mencabut status Anggota Kliring, maka Kliring akan mengeluarkan instruksi untuk melakukan penyelesaian Hak dan Kewajiban Konsumen kepada Anggota Kliring sebagaimana diatur dalam Pasal 41.
5. Dalam hal :
  - a. Pencabutan SPAK dilakukan segera, Kliring mengeluarkan SK pencabutan Anggota Kliring kepada Anggota Kliring sebelum Anggota Kliring menyelesaikan kewajiban kepada Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 41. Pencabutan ini tidak menghentikan proses penyelesaian kewajiban tersebut dan Kliring berwenang memantau proses penyelesaian kewajiban ini hingga selesai.

- b. Pencabutan SPAK dilakukan setelah Anggota Kliring menyelesaikan kewajiban kepada Bursa, Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan dan Konsumen maka Kliring akan mengeluarkan SK pencabutan Anggota Kliring setelah kewajiban tersebut terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 41.
    - c. Kliring akan melaporkan SK pencabutan keanggotaan kepada Bursa serta Komite Bursa sebelum mempublikasikan SK tersebut di *website* Kliring.
6. Kliring wajib mencabut keanggotaan Anggota Kliring apabila:
  - a. Anggota Kliring tersebut tidak lagi memiliki Izin PAKD;
  - b. Diperintahkan secara tertulis oleh OJK, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan mekanisme Kliring; dan/atau
  - c. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
12. Dalam proses pencabutan keanggotaan, Anggota Kliring wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas biaya-biaya yang masih terutang sehubungan dengan keanggotaan Kliring serta kepada Konsumen.
13. Setiap Anggota Kliring dengan ini membebaskan Kliring dari segala bentuk tanggung jawab hukum maupun keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan, klaim, gugatan, kewajiban pembayaran, ganti rugi, dan/atau risiko lainnya yang diajukan oleh pihak manapun terhadap Anggota Kliring, yang timbul sebagai akibat, baik langsung maupun tidak langsung, dari pencabutan status keanggotaan Anggota Kliring oleh Kliring.

#### **Pasal 40 – Publikasi Putusan Kliring Terhadap Status Keanggotaan oleh Kliring**

1. Untuk tujuan transparansi, Kliring dapat mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan Anggota Kliring, yang mencakup:
  - a. Keputusan pembekuan status keanggotaan Anggota Kliring; dan/atau
  - b. Keputusan pencabutan keanggotaan Anggota Kliring.
2. Publikasi atas setiap keputusan terhadap Anggota Kliring sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, akan disampaikan oleh Kliring melalui *website* resmi Kliring.

#### **Pasal 41 – Penyelesaian Hak dan Kewajiban Kepada Konsumen**

1. Anggota Kliring wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada Konsumen dalam hal Anggota Kliring mengakhiri kegiatannya, yaitu dalam hal:
  - a. Pembubaran kegiatan usaha melalui RUPS;

- b. Izin PAKD dicabut; atau
  - c. Anggota Kliring berstatus pailit.
2. Anggota Kliring yang telah mengakhiri kegiatan usaha perdagangan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. Mengalihkan Konsumen, dana, dan Aset Keuangan Digital milik Konsumen kepada Pedagang lain paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa sejak tanggal keputusan pengakhiran usaha ditetapkan; atau
  - b. Mengembalikan dana dan/atau menyerahkan Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang dikelolanya paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak tanggal keputusan pengakhiran usaha ditetapkan.

Pengalihan atau pengembalian di atas dilakukan oleh Anggota Kliring berdasarkan persetujuan dari Konsumen.

3. Dalam hal status Anggota Kliring dicabut oleh Kliring, maka Kliring berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu dalam rangka pengamanan hak, Aset Keuangan Digital dan/atau dana Konsumen.
4. Segala kerugian yang timbul akibat pengakhiran kegiatan usaha Anggota Kliring sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anggota Kliring.
5. Anggota Kliring membebaskan Kliring dari segala bentuk tanggung jawab hukum maupun keuangan, tuntutan, klaim, gugatan kewajiban pembayaran, ganti rugi, atau risiko-risiko lainnya yang timbul dari proses penyelesaian hak dan kewajiban kepada Konsumen.

## **BAB XI – KEADAAN KAHAR**

### **Pasal 42 – Definisi Keadaan Kahar**

1. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali wajar Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan, yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat dihindari, dan mengakibatkan Kliring dan/atau Pengelola Tempat Penyimpanan tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan PTT ini.
2. Peristiwa yang termasuk dalam kategori Keadaan Kahar meliputi, namun tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam berskala besar seperti gempa bumi, tsunami, banjir, atau letusan gunung berapi yang melumpuhkan infrastruktur vital.
  - b. Perang, invasi, huru-hara, pemberontakan, terorisme, atau kekacauan sipil berskala nasional.
  - c. Kegagalan total dan berkepanjangan pada infrastruktur publik yang esensial seperti jaringan listrik atau telekomunikasi nasional.

- d. Pandemi atau epidemi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional dan mengakibatkan pembatasan aktivitas secara luas.
- e. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan secara tiba-tiba yang secara langsung melarang atau membuat tidak mungkin dilaksanakannya kegiatan usaha Bursa, Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan.

#### **Pasal 43 – Kewenangan dan Komunikasi Dalam Keadaan Kahar**

1. Kliring berwenang untuk menyatakan terjadinya peristiwa Keadaan Kahar.
2. Kliring akan berkoordinasi dengan Bursa dan OJK guna memastikan Anggota Kliring dapat melakukan penyelesaian terhadap transaksi Fiat dan/atau Aset Keuangan Digital.
3. Kliring wajib segera memberitahukan pernyataan Keadaan Kahar kepada OJK, seluruh Anggota Kliring, Bursa, dan Pengelola Tempat Penyimpanan.
4. Pemberitahuan tersebut harus menjelaskan sifat peristiwa Keadaan Kahar dan dampaknya terhadap operasional Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan. Kliring akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pemulihan dan perkiraan kapan operasional dapat kembali normal setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.

## **BAB XII – KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 44 – Pembatasan Tanggung Jawab**

1. Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang dibuat oleh Konsumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemilihan Aset Keuangan Digital, timing transaksi, kegagalan sistem Pedagang, dan risiko likuiditas suatu Aset Keuangan Digital.
2. Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan tidak menjamin keuntungan, nilai tetap, atau ketiadaan kerugian dalam perdagangan Aset Keuangan Digital.
3. Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan tidak berkewajiban mengganti kerugian, kerusakan, atau biaya apapun yang timbul dari aktivitas perdagangan Pedagang, termasuk kerugian akibat kesalahan teknis, gangguan sistem, intervensi pihak ketiga, atau tindakan ilegal lainnya yang terjadi pada platform pedagang.
4. Ketentuan dalam pasal ini tidak membebaskan Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan dari kewajiban yang tidak dapat dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun terbatas kepada ketentuan dalam POJK AKD AK.
5. Setiap Anggota Kliring membebaskan Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan dari segala bentuk tanggung jawab hukum maupun keuangan, tuntutan, klaim, gugatan, kewajiban pembayaran, ganti rugi, atau risiko-risiko lainnya yang diajukan oleh pihak manapun terhadap Anggota Kliring sebagai akibat:

- a. Cidera Janji atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kliring yang bersangkutan; atau
  - b. kegagalan Kliring dalam mencegah terjadinya Pelanggaran meskipun Kliring sudah berupaya maksimal untuk mencegah Cidera Janji dan Pelanggaran tersebut sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan oleh Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan dalam melakukan pengawasan terhadap Anggota Kliring dimaksud.
6. Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan, biaya atau pengeluaran apapun, kerugian yang dialami oleh Anggota Kliring atau pihak lainnya yang timbul atas Cidera Janji atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kliring.
7. Pembatasan tanggung jawab sebagaimana dalam pasal ini berlaku *mutatis mutandis* terhadap Pihak yang Terafiliasi dengan Kliring.

#### **Pasal 45 – Ketentuan Peralihan**

Pedagang yang telah memperoleh Izin PAKD dan sebelumnya telah menjadi anggota Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian lain, dapat diberikan SPAK oleh Kliring sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PTT ini.

Peraturan dan Tata Tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 29 April 2026

## LAMPIRAN 1

### Perubahan pada Versi 2.0

No	Perubahan
1	Definisi TDK
2	Definisi SPAK
3	Definisi Cidera Janji
4	Definisi LAPS SJK
5	Definisi SE
6	Definisi SK
7	Definisi SEB
8	Definisi SKB
9	Pasal 4 - Persyaratan Umum
10	Pasal 11 - Penyesuaian istilah MKBD menjadi Ekuitas, dengan dokument tambahan berupa Laporan Keuangan
11	Pasal 11 - Mengatur tentang mekanisme penyelesaian transaksi dengan Kustodian
12	Pasal 15 - Pencabutan Keanggotaan
13	Pasal 19 - Hak Anggota Kliring
14	Pasal 20 - Kewajiban Pedagang
15	Pasal 23 - Mekanisme penyimpanan AKD
16	Pasal 25 - Pengawasan Transaksi
17	Pasal 26 - Mekanisme Pendaftaran & Penyelesaian Transaksi
18	Pasal 27 - Kewajiban Pelaporan oleh Anggota
19	Pasal 29 - Pembayaran Biaya-Biaya
20	Pasal 32 - Prosedur Audit dan batasan tanggung jawab

No	Perubahan
21	Pasal 36 - Ruang lingkup perselisihan
22	Pasal 37 - Mekanisme Pengaduan
23	Pasal 38 - Penyelesaian Sengketa
24	Pasal 39 - Mediasi
25	Pasal 40 - Penyelesaian sengketa pada LAPS SJK

## LAMPIRAN 2

### Perubahan pada Versi 3.0

No	Perubahan
1	Pasal 1 - Penambahan Definisi serta Penyesuaian dengan POJK
2	Pasal 12 - Kewajiban Perlindungan Aset dan Dana Konsumen, penegasan bahwa 100% dana konsumen ditempatkan pada Kliring serta pemisahan antara Kewajiban dan Penyelesaian
3	Pasal 13 - Mekanisme Perhitungan dan Rekonsiliasi, penjelasan tentang sesi Ad Hoc
4	Pasal 14 - Mekanisme Penyimpanan Aset Keuangan Digital dan Dana, memisahkan serta memperjelas penjelasan tentang mekanisme penyimpanan AKD dan Dana
5	Pasal 15 - Ruang Lingkup Pengawasan oleh Kliring, penegasan bahwa Kliring yang memberikan intruksi kepada Pengelola Tempat Penyimpanan
6	Pasal 16 - Mekanisme Perlindungan Konsumen, penjelasa bahwa ini adalah prosedur tindak lanjut dari pengawasan
7	Pasal 24 - Jenis-Jenis Biaya, Penjelasan lebih detail tentang prosedur penetapan biaya yang ditetapkan oleh Bursa dan Kliring, dan pemungutan biaya yang dilakukan oleh Kliring
8	Pasal 31 - Prosedur Pengenaan Sanksi, penjelasan bahwa OJK tidak mencabut Keanggotaan Kliring, namun Kliring yang mencabut status keanggotaan

### LAMPIRAN 3

#### Perubahan pada Versi 4.0

No	Perubahan
1	Pasal 1 - Penambahan Definisi serta Penyesuaian dengan POJK
2	Pasal 5 - Persyaratan Tata Kelola Perusahaan
3	Pasal 9 - Prosedur Permohonan, Penerimaan Dan Penolakan Anggota Kliring
4	Pasal 11 - Hak Anggota Kliring, Menambahkan penyelesaian sengketa antara Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan dan Kewajiban Anggota Kliring, menegaskan bahwa setiap Anggota Kliring wajib menempatkan dana sebagaimana diatur dalam POJK AKD AK
5	Pasal 12 - Mekanisme Rekonsiliasi dan Rebalancing, menegaskan bahwa wajib menggunakan Aset Keuangan Digital yang terdaftar dan ditetapkan oleh Bursa dan Mekanisme rekonsiliasi tambahan ad hoc,
6	Pasal 14 dan Pasal 15 - Mengatur tentang pengelolaan mekanisme pengelolaan Aset Keuangan Digital oleh Pengelola Tempat Penyimpanan, menegaskan bahwa mekanisme persetujuan dalam proses penyelesaian memenuhi kuorum ( <i>M out of N</i> ) serta melibatkan paling sedikit 3 (tiga) individu dan harus berjumlah ganjil, dengan paling sedikit 1 (satu) individu berasal dari jajaran Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sudah ditetapkan dalam POJK AKD AK dan menjelaskan bahwa Anggota Kliring melakukan pemindahan Aset Keuangan Digital paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total Aset Keuangan Digital milik Konsumen
7	Pasal 16 - Kewenangan Pengawasan, mengaskan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan
8	Pasal 17 - Memperluas ruang lingkup pengawasan oleh Kliring termasuk deteksi transaksi mencurigakan
9	Pasal 19 - Memperluas ruang lingkup pengawasan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan menggunakan sistem monitoring terhadap <i>Wallet</i> dan Aset Keuangan Digital
10	Pasal 25 - Memperluas penyelesaian sengketa antara Kliring dengan Pengelola Tempat penyimpanan
11	Pasal 28 - Mengatur tentang ketentuan biaya <i>Gas Fee</i> oleh Pengelola

<b>No</b>	<b>Perubahan</b>
	Tempat Penyimpanan berdasarkan <i>Withdrawal</i> Aset Keuangan Digital oleh Pedagang
<b>12</b>	Pasal 30 - Menjelaskan tata cara pembayaran yang akan dituangkan dalam SE/SEB
<b>13</b>	Pasal 31 - Mengatur tentang mekanisme pengenaan Sanksi oleh Kliring
<b>14</b>	Pasal 32 - Menjelaskan lebih detail jenis pelanggaran yang dapat dikenakan kepada Anggota Kliring

#### LAMPIRAN 4

##### Perubahan pada Versi 5.0

No	Perubahan
1	Pasal 35 - Memperjelas dan merinci pemisahan alur prosedur Sanksi Administratif (kewenangan Direksi Kliring) dan Sanksi Berat, serta menambahkan klausul persetujuan tertulis OJK sebagai prasyarat penetapan sanksi Pembekuan dan Pencabutan Keanggotaan.

## LAMPIRAN 5

### Perubahan atas tanggapan pada Versi 6.0

No	Perubahan
1	Pasal 1 - Penyesuaian tata urutan pada definisi yang sebelumnya disusun menurut alfabet menjadi tata urutan definisi yang digunakan terlebih dahulu
2	Pasal 1 - Penyesuaian definisi Anggota Kliring sesuai POJK AKD AK
3	Pasal 1 - Penyesuaian pada ketentuan APU PPT dan PPSPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai program APU PPT dan PPPSPM di sektor jasa keuangan termasuk setiap peraturan pelaksanaannya dan perubahannya
4	Pasal 1 - Penyesuaian pada definisi Cidera Janji agar disesuaikan Aset Kripto yang sebelumnya digunakan dalam definisi menjadi Aset Keuangan Digital sesuai POJK AKD AK
5	Pasal 1 - Penyesuaian pada definisi Sistem Kliring bahwa sistem dan/atau sarana Kliring berfungsi untuk melakukan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan menerima laporan transaksi dana dan Aset Keuangan Digital dari Anggota Kliring.
6	Pasal 2 - Penghapusan pada ayat 2 yang sebelumnya menjelaskan bahwa setiap pihak yang berwenang bertindak atas nama Kliring termasuk Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Kliring dikecualikan terhadap setiap tanggung jawab pidana atau perdata karena Ketentuan tersebut tidak dipandang sebagai ketentuan yang <i>enforceable</i> , mengingat Tanggung jawab pidana bersifat publik dan memaksa ( <i>dwingend recht</i> ), tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian privat. Selain itu pengecualian pertanggungjawaban keperdataan juga tidak sesuai dengan Fiduciary duty dan keseimbangan keperdataan
7	Pasal 2 - Memperjelas bahwa Kliring dapat melakukan perubahan, penambahan dan/atau pencabutan ketentuan di dalam PTT akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Komite Bursa, namun ketentuan SE, SEB, SK dan/atau SKB dapat dilakukan oleh Kliring
8	Pasal 5 - Mengatur lebih jelas aspek persyaratan tata kelola perusahaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 62-77 yang menjelaskan bahwa pemohon wajib memenuhi paling sedikit mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, memiliki rencana bisnis yang realistis, menerapkan kebijakan prosedur mengenai penanganan benturan kepentingan ( <i>conflict of interest</i> ) bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No	Perubahan
9	Pasal 6 - Memperjelas ketentuan dalam POJK AKD AK yang mengatur bahwa Lembaga Kliring memiliki, menguasai dan mengendalikan perihal persyaratan sistem dan sarana perdagangan daring
10	Pasal 7 - Menyamakan perihal persyaratan lain yang akan disampaikan oleh pemohon, baik yang telah beroperasi maupun pemohon baru
11	Pasal 7 - Menyesuaikan <i>terms</i> perihal Bank Pengelola Dana Konsumen sesuai POJK AKD AK menjadi Bank Umum
12	Pasal 9 - Memperjelas ketentuan bahwa Kliring dapat memutuskan untuk menolak atau menyetujui permohonan dari Pemohon
13	Pasal 11 - Memperjelas bahwa Anggota Kliring bekerja sama sepenuhnya dalam setiap proses pemeriksaan dan/atau audit yang dilakukan oleh Kliring maupun OJK
14	Pasal 11 - Memperjelas bahwa Anggota Kliring memiliki perjanjian kerja sama yang aktif dengan Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah dipadankan dengan Sistem Kliring
15	Pasal 11 - Memperjelas bahwa Laporan hasil audit wajib disampaikan kepada Kliring dan OJK
16	Pasal 12 dan Pasal 17 - Menyesuaikan <i>terms</i> DAK menjadi DAKD sesuai dengan POJK AKD AK
17	Pasal 12 - Menyesuaikan <i>terms</i> Bank Penyimpan Dana Konsumen menjadi Bank Umum sesuai dengan POJK AKD AK
18	Pasal 14 - Menambahkan pasal baru yang mengatur tentang mekanisme Pengelolaan Manfaat Dana Konsumen
19	Pasal 20 - Mengatur ruang lingkup pengawasan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan terkait transaksi Aset Keuangan Digital yang dikirimkan kepada/dari non-whitelisting wallet address
20	Pasal 34 - Menjabarkan jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Kliring berdasarkan jenis pelanggaran
21	Pasal 35 - Memperjelas perihal Pembekuan status keanggotaan terhadap Anggota Kliring adalah penghentian sementara akses Anggota kliring terhadap dana Konsumen dan/atau Aset Keuangan Digital yang disimpan pada Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan sesuai dengan POJK 23/2025, untuk jangka waktu tertentu
22	Pasal 35 - Memperjelas prosedur peran Komite Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan hanya rekomendasi, dan bukan rekomendasi atas persetujuan

<b>No</b>	<b>Perubahan</b>
<b>23</b>	Pasal 41 - Mengatur tentang Penyelesaian Hak dan Kewajiban kepada Konsumen Dalam hal status Anggota Kliring dicabut oleh Kliring, maka Kliring berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu dalam rangka pengamanan hak, Aset Keuangan Digital dan/atau dana Konsumen.
<b>24</b>	Pasal 43 - Memperjelas bahwa Kliring akan berkoordinasi dengan Bursa dan OJK guna memastikan Anggota Kliring dapat melakukan penyelesaian terhadap transaksi Fiat dan/atau Aset Keuangan Digital

## LAMPIRAN 6A

Perubahan atas tanggapan pada Versi 7.0 berdasarkan Surat OJK Pengawasan Nomor: S-115/IK.112/2026 tanggal 14 April 2026

No	Perubahan
1	Pasal 2 ayat (1) - Penyempurnaan ayat mengenai perselisihan diatur juga dalam BAB VII Tentang Penyelesaian Perselisihan
2	Pasal 2 ayat (2) - Ini adalah klausul perlindungan hukum. Selama Kliring bekerja sesuai aturan dan tidak bertindak sembarangan atau dengan niat buruk, maka tidak bisa dituntut atas dampak dari tindakannya.
3	Pasal 2 ayat (4) - Penyempurnaan ayat yaitu Kliring boleh mengubah aturan kapan saja jika diperlukan, selama sesuai hukum, dan jika perlu harus berkoordinasi dengan pihak terkait.
4	Pasal 2A - Pasal baru mengenai "Pemisahan Ekosistem dan <i>Non-Cross Settlement</i> "
5	Pasal 3 - Penambahan mengenai pengaturan untuk PAKD hanya boleh dalam 1 ekosistem BKK ( <i>single membership</i> )
6	Pasal 9A - Pasal baru mengenai "Mekanisme Perpindahan Ekosistem BKK"
7	Pasal 9B - Pasal baru mengenai "Mekanisme Pemindahan Dana Konsumen dalam <i>Migration Window</i> "
8	Pasal 10 ayat (9) - Penambahan ayat yang mengatur tentang kewajiban Kliring untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi Konsumen dari Anggota Kliring
9	Pasal 11 ayat (5) - Penambahan poin f yang mengatur tentang Kewajiban melakukan pembatasan akses ( <i>whitelist</i> ) alamat IP ( <i>IP Address</i> ) terhadap kanal pembayaran yang dipergunakan dalam penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital.
10	Pasal 11 ayat (6) - Penambahan poin f yang mengatur kewajiban Anggota Kliring jika terjadi insiden siber.
11	Pasal 12 - Penambahan pada ayat (1) yang intinya "Kliring hanya mengurus transaksi dalam satu ekosistem BKK saja, dan tidak bertanggung jawab atas transaksi antar ekosistem (lintas BKK)."
12	Pasal 14 - Penambahan 4 pasal yang intinya membahas tentang "Kliring mengelola dana konsumen secara aman dan likuid, memisahkan hasil keuntungannya, lalu membagikannya ke Anggota Kliring sesuai aturan, paling lambat 3 hari kerja bulan berikutnya."

No	Perubahan
13	Pasal 15 ayat (2) - terdapat penyempurnaan yang menjelaskan tentang “Pengelola Tempat Penyimpanan wajib menyediakan sistem penyimpanan yang terintegrasi dan terhubung dengan Kliring dan Anggota Kliring, serta dapat diandalkan untuk mengelola aset digital.”
14	Pasal 16A - Pasal baru mengenai “Mekanisme Pengalihan Aset Keuangan Digital pada Masa Transisi ( <i>Migration Window</i> )”
15	Pasal 27A - Pasal baru mengenai “Penyelesaian Sengketa Antara Anggota Kliring Dan BKK Pengalih”
16	Pasal 30 ayat (1) - Penyempurnaan ayat yang intinya mengenai “Penetapan biaya oleh Kliring harus wajar, efisien, dan tidak melanggar aturan persaingan usaha (anti monopoli).”
17	Pasal 30 ayat (4) - Penyempurnaan ayat yang intinya “Perubahan biaya harus disetujui Direksi, diberitahukan ke OJK, dan diumumkan ke Anggota Kliring minimal 30 Hari Bursa sebelum berlaku.”
18	Pasal 38 ayat (4) - Penambahan poin a dan b yang intinya adalah “Jika Anggota Kliring mengajukan pengunduran diri karena berhenti usaha, maka wajib menyelesaikan hak Konsumen sedangkan jika Anggota Kliring mengajukan pengunduran diri karena akan pindah keanggotaan Kliring maka wajib menyelesaikan kewajiban ke BKK lama, sesuai aturan yang berlaku.”
19	Pasal 38 (ayat 5) - Penambahan mengenai “Rencana penyelesaian akan dituangkan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban yang diatur lebih lanjut dalam SKB.”
20	Pasal 38 (ayat 9) - Penambahan mengenai “Anggota Kliring yang melakukan pengunduran diri dalam rangka perpindahan keanggotaan ke BKK Penerima wajib memperhatikan ketentuan mekanisme migrasi “
21	Pasal 38 (ayat 10) - Penambahan mengenai “Kliring wajib menerima dan memproses permohonan pengunduran diri Anggota Kliring yang diajukan dalam rangka perpindahan keanggotaan sesuai dengan ketentuan dalam PTT ini dan/atau arahan OJK yang berlaku dari waktu ke waktu”
22	Pasal 38A - Pasal baru mengenai “Prosedur Pengunduran Diri Anggota Kliring Antar Ekosistem”

**LAMPIRAN 6B**

**Perubahan atas tanggapan pada Versi 7.0 berdasarkan tanggapan OJK Pengaturan pada email tanggal 21 April 2026**

<b>No</b>	<b>Perubahan</b>
<b>1</b>	Pasal 1 - Penambahan pada Definisi “BKK Pengalih”
<b>2</b>	Pasal 1 - Penambahan pada Definisi “BKK Penerima”
<b>3</b>	Pasal 3 ayat (4) - Penghapusan ayat terkait
<b>4</b>	Pasal 9A ayat (4) - Memperjelas proses perpindahan yang dilakukan antar BKK tanpa melibatkan aktivitas perdagangan dan/atau pemindahan dana Konsumen maupun pengalihan Aset Keuangan Digital oleh Konsumen
<b>5</b>	Pasal 9A ayat (10) - Memperjelas finalisasi perpindahan keanggotaan yang akan dituangkan dalam notula kesepakatan
<b>6</b>	Pasal 9A ayat (14) - Memperjelas informasi perihal batasan maksimal durasi “ <i>maintenance</i> ” yang dilakukan oleh Anggota Kliring dalam rangka perpindahan keanggotaan
<b>7</b>	Pasal 9B - Penyesuaian dalam terminologi terkait berita acara serah terima menjadi berita acara serah terima pengawasan
<b>8</b>	Pasal 11 ayat (6) - Memperjelas kewajiban Anggota Kliring dalam menjaga keamanan dan tanggung jawab atas Aset Keuangan Digital milik Konsumen
<b>9</b>	Pasal 15 ayat (5) - Menambahkan ketentuan umum terkait Pengelola Tempat Penyimpanan yang dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagai bagian dari keamanan Aset Keuangan Digital
<b>10</b>	Pasal 16A ayat (3) - Memperjelas tahapan persiapan terkait pengalihan Aset Keuangan Digital
<b>11</b>	Pasal 16A ayat (5) - Memperjelas pelaksanaan pengalihan Aset Keuangan Digital
<b>12</b>	Pasal 16A ayat (10) - Memperjelas berita acara serah terima pengawasan
<b>13</b>	Pasal 17 ayat (2) - Penambahan dalam pengawasan yang memuat apabila terjadi insiden siber yang melibatkan ekosistem Aset Keuangan Digital

**LAMPIRAN 7**

**Perubahan atas tanggapan pada Versi 8.0 berdasarkan tanggapan OJK Pengaturan pada email tanggal 27 April 2026**

<b>No</b>	<b>Perubahan</b>
<b>1</b>	Pasal 4 ayat (1-3) - Menambahkan rujukan regulasi POJK AKD AK sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan permodalan
<b>2</b>	Pasal 6 ayat (1) huruf l - Menambahkan persyaratan tanda daftar (Penyelenggara Sistem Elektronik) PSE sebagai persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>3</b>	Pasal 9A ayat (11) - Memperjelas kewajiban Anggota Kliring untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Konsumen terkait rencana perpindahan keanggotaan kepada BKK Penerima
<b>4</b>	Pasal 9A ayat (19) - Memperjelas ketentuan perihal biaya yang berhubungan dengan perpindahan keanggotaan bukan menjadi beban Konsumen
<b>5</b>	Pasal 29 ayat (2) - Memperjelas rincian komponen biaya yang disimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan